

**PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN  
MEDIASI**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)**



Oleh :

ERVAN DWI CAHYO

122211032

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

**H. Drs. Eman Sulaeman, MH.**

Tugurejo A. 3 Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

**Rustam Dahar KAH, M.ag**

Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No.7 Mijen Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 eksempler  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdr. Ervan Dwi Cahyo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ervan Dwi Cahyo  
Nim : 122211032  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Januari 2017

Pembimbing I

pembimbing II

  
**H. Drs. Eman Sulaeman, MH.**  
NIP. 196506051992031003

  
**Rustam Dahar KAH, M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ervan Dwi Cahyo  
NIM : 122211032  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **25 Januari 2017.**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 25 Januari 2017

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Dr. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 196605181994031002

  
Rustam Dahar KAH, M. Ag.  
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I


Penguji Utama II

  
Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.  
NIP. 196604071991031004

  
Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.  
NIP. 196085051995031002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

  
Rustam Dahar KAH, M. Ag.  
NIP. 196907231998031005

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk mereka yang selalu setia menemaniku di kala senang dan sedih.

1. Untuk ayah tercinta Abdul Rohim dan Ibu tercinta Sri Sukowati yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu ananda harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya untuk ayah dan ibu. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh semua kesedihan yang tercipta selama ananda menuntut ilmu. Ananda sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang begitu menyayangi dan begitu sabar menghadapi ananda, terimakasih untuk segalanya.
2. Adik-adikku tersayang Dilla Erfiana Rahmawati dan Muhammad Khoirur Rizki yang senantiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tiada kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih untuk semuanya.
4. Saudara-saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk selalu menyemangati dan mendoakanku selama berada dibangku perkuliahan. Mereka tempat pelipur lara dikala penat dengan semua aktivitas ini. Mereka adalah tempat tercurahnya kasih sayang, aku sangat bersyukur dapat terlahir di tengah-tengah kalian semua.
5. Teman-teman seangkatan Jinayah Siyasa 2012, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun lebih, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar Sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.
6. Anggota kontrakan Wismasari 4 no 10 ( Yusuf, Udin, Fauzi, Zaenal, Haris, Harun, dan Lukman) yang telah menemani penulis selama 4 tahun lebih. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulis ingat.
7. Teman-teman KKN 66 Kabupaten Pati Posko 71 Desa Perdopo yang saya sayangi, untuk adek Shofa, Tari, Ilma, Yuni, Riski, Aghist, Umi, Ucup, Yuli, Ina, Luluk, dan Bendes Syarif. Terima kasih atas segala kenangan yang terukir singkat dalam waktu 45 hari bersama kalian. Semoga tali persaudaraan ini selalu terjalin dengan baik.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Januari 2017



Ervan Dwi Cahyo  
122211032

## ABSTRAK

Perzinahan merupakan suatu tindakan persetubuhan yang dilakukakan oleh seorang laki-laki dan perempuan, tanpa adanya suatu ikatan tali pernikahan. Perzinahan dilakukan tanpa adanya paksaan dan tidak mengandung *syubhat* baik itu dilakukan orang yang sudah menikah atau masih lajang. Di Indonesia, pemberian sanksi bagi pezina lajang masih *bervariasi* dalam penetapannya, karena dalam KUHP yang mengatur perzinahan hanya diberlakukan untuk pelaku yang sudah pernah menikah saja. Sebagai contohnya kasus zina lajang yang ditangani oleh LPP Sekar Jepara, yaitu pemberian uang sebagai pengganti hukuman dengan jalan mediasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi yang ditangani LPP Sekar Jepara ? 2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi yang ditangani LPP Sekar Jepara ?. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui akhir penyelesaian kasus perzinahan dibawah umur yang ditangani LPP Sekar Jepara.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field resarch*), dimana data-data yang digunakan merupakan data yang diambil dari lapangan tempat penelitian. Data *primer* dalam penelitian ini yaitu hasil *interview*, yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada pihak lembaga yang menangani kasus tersebut. Metode analisis yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*. Yaitu menggambarkan suatu data yang didapatkan dari lapangan, kemudian baru dianalisis. Dimana data tersebut berupa teori-teori, bukan angka-angka yang berbentuk *statistik*.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama* penyelesaian perzinahan dibawah umur yang ditangani LPP Sekar Jepara yaitu pihak laki-laki memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada perempuan sebagai upaya perdamaian, disamping itu uang tersebut sebagai pengganti hukuman karena pihak dari perempuan sudah mau mencabut laporannya di kepolisian. Penyelesaian ini menggunakan *mediasi* dengan cara mempertemukan kedua belah pihak dan saling meminta maaf, kemudian pihak laki-laki memberikan sejumlah uang sesuai yang dijanjikan. Pemberian uang sebagai pengganti agar tidak dikenakanya hukuman dalam kasus perzinahan, dalam hukum pidana Islam jelas tidak diperbolehkan. Bahwasanya perzinahan yang dilakukan oleh lima pemuda dan seorang perempuan tersebut merupakan zina *ghoiru mukhson*, dimana pelakunya masih lajang. Hukuman untuk pelaku zina *ghoiru mukhson* yaitu *dera* seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan dalam hukum positif, perzinahan tersebut merupakan tindak pidana. Karena faktor umur yang menjadi alasan, meskipun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar sama-sama mau.

*Kata kunci: zina lajang, anak dibawah umur, mediasi*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam, Tuhan yang terus memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Perzinahan dibawah Umur dengan Mediasi (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**” dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah Fakutlas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas arahan, pengetahuan, dan bantuan yang diberikan.
6. Abdul Rohim dan Sri Sukowati, orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya mulai dari kebutuhan penulis baik moril maupun materil, tenaga, motivasi, cinta, hingga do’a yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Khomsanah S.Pd., MH selaku kepala LPP Sekar Jepara dan segenap jajaranya yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah 2012, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun lebih, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar Sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.



9. Anggota kontrakan Wismasari 4 no 10 ( Yusuf, Udin, Fauzi, Zaenal, Haris, Harun, dan Lukman) yang telah menemani penulis selama 4 tahun lebih. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulis ingat.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua yang telah memberikan banyak dukungan serta do'a, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Januari 2017

Penulis,

Ervan Dwi Cahyo  
NIM. 122211032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode dan Analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA, TINJAUAN UMUM ANAK DIBAWAH UMUR, DAN MEDIASI**

A. Tinjauan Umum Tentang Zina	
1. Pengertian Zina .....	16
2. Unsur-Unsur zina .....	24
3. Jenis-Jenis Zina .....	29
4. Hukuman Bagi Pelaku Zina .....	34
a. Hukuman Dera .....	36
b. Hukuman Pengasingan .....	37
c. Hukuman Rajam .....	39
B. Tinjauan Umum tentang Anak dibawah Umur .....	42

C. Mediasi .....	46
<b>BAB III : PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI DI LPP SEKAR JEPARA</b>	
A. Deskripsi Tentang Profil LPP Sekar Jepara .....	55
1. Sejarah Berdirinya Lembaga .....	55
2. Visi Misi .....	57
3. Struktur Organisasi .....	59
4. Program Kerja .....	59
5. Prestasi .....	63
B. Deskripsi Tentang Kasus Perzinahan .....	65
C. Penyelesaian Perzinahan.....	68
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI DI LPP SEKAR JEPARA</b>	
1. Analisis Penyelesaian Perzinahan dibawah Umur dengan Mediasi di LPP Sekar Jepara .....	71
2. Analisis Tentang Penyelesaian Perzinahan dibawah Umur dengan Mediasi di LPP Sekar Jepara menurut hukum pidana Islam dan hukum Positif .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus perzinahan<sup>1</sup> lajang yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, masih bervariasi dalam pemberian sanksinya. Karena dalam undang-undang yang mengatur tentang perzinahan di Indonesia, yaitu dalam KUHP hanya mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah.

Pasal tentang perzinahan dalam KUHP, belum *efektif* untuk mengatasi permasalahan zina yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinahan dikalangan remaja yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.<sup>2</sup>

Seperti kasus perzinahan dibawah umur yang ditangani LPP Sekar Jepara. Awal mula peristiwa perzinahan dibawah umur yang terjadi pada tahun 2008, tepatnya pada bulan November. Dilakukan oleh enam pemuda, diantaranya lima laki-laki dan satu perempuan. Diantara kelima pemuda itu, berasal dari desa Menganti kec. Kedung kab. Jepara yaitu berinisial SK dan

---

<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, hlm.1136.

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum islam*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. ke-1, hlm.1.

S. Sedangkan perempuannya berinisial MR, yaitu gadis berumur 16 tahun berasal dari desa Rengging kec. Pecangaan kab. Jepara. Perzinahan tersebut dilakukan secara bergiliran di dua tempat yang berbeda. Keluarga MR sangat marah dan tidak terima atas kejadian yang menimpa anaknya. Setelah itu keluarga MR melaporkan kelima pemuda tersebut ke Polres Jepara dengan tuduhan pemerkosaan, dan meminta LPP Sekar Jepara sebagai pendamping MR.

Proses penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian menurut pihak MR begitu lambat, maka pihak LPP Sekar Jepara terus mendesak pihak kepolisian untuk segera menindak lanjuti kasus tersebut. Tetapi disisi lain, ada pihak dari pemuda yang telah dipercaya terus mendesak pihak perempuan dengan menawarkan upaya perdamaian dan akan memberi imbalan sejumlah uang. Karena dilanda kebimbangan dan ketidaksabaran, maka pihak MR menerima penawaran dan menyelesaikan perzinahan itu dengan jalan damai dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan/MR.

Dalam hukum positif di Indonesia, seseorang dianggap masih dibawah umur terdapat kategori yang berbeda tergantung dengan situasi dan kondisi mana yang akan dipersoalkan nantinya. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 memberi pengertian, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengartikan anak

merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2), dalam undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Perzinahan dibawah umur dalam KUHP diartikan sebagai delik kejahatan terhadap kesusilaan, yakni pada pasal 292 tentang pencabulan. Bukan cuman itu, pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengaturnya. Bahwasanya kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang perzinahan dibawah umur. Namun dalam penelitian ini, penulis lebih membahas tentang tindakan perzinahannya, bukan tindakan melawan hukumnya. Karena dalam kasus tersebut, perzinahan yang dilakukan atas dasar sama-sama mau dan tanpa adanya unsur paksaan.

Barda Nawawi berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*" bahwa perzinahan dalam perspektif masyarakat Indonesia, dipandang sebagai kejahatan yang sangat keji dan berdampak sangat buruk, baik bagi si pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Dalam KUHP, delik perzinahan dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara dikualifikasikan sebagai delik yang memiliki bobot "sangat ringan". Begitu juga dalam konsepnya yang hanya dapat diancam dengan pidana denda.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalm Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*,

Perzinahan dikualifikasi sebagai delik yang sangat ringan dalam KUHP, adalah kebijakan yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan religius masyarakat Indonesia. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, akan sangat jauh dari tercapainya perlindungan masyarakat (*prevensi general*) maupun perlindungan individu (*prevensi spesial*). Hukuman sangat ringan terhadap perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan berat dan berbahaya, akan melukai rasa keadilan sosial. Sehingga, masyarakat tidak merasa dilindungi dan akan menimbulkan ketidakpercayaannya terhadap hukum. karena akhirnya sering melakukan perbuatan main hakim sendiri (pengadilan massa).<sup>4</sup>

Demi ketertiban bersama, madzab sejarah berpendapat bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Bahkan ilmu hukum Barat mutakhir secara keseluruhan mencampakkan metode penelitian *historis* dan diarahkan secara menyeluruh untuk mengkaji hukum seperti keadaan kini atau bagaimana ia seharusnya, bukan bagaimana keadaan dimasa lampau.<sup>5</sup>

Pada hukum pidana, tindakan perzinahan terdapat pembicaraan mengenai norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran norma-norma itu berupa ancaman pidana. Dalam masalah penanggulangan kejahatan menjadi penting dengan kajian penologinya yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan dengan sistem sanksi

---

Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. ke-1, hlm. 150.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 150-151.

<sup>5</sup> Noel J, Choulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: PT Midas Surya Garfindo P3M, hlm. 12.

pidana.

Disamping itu, dalam kenyataan sosial reaksi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan perzinahan tidak hanya diberikan oleh negara. Masyarakat dan individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya akan memberikan reaksi pula. Aturan pidana yang kurang layak sering menjadi obyek ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya menumbuhkan reaksi sosial.<sup>6</sup> Hal ini semakin jelas dengan adanya sanksi yang diberikan oleh masyarakat atau peraturan desa memberikan sanksi kepada pelaku zina, baik yang sudah menikah atau belum menikah dengan bervariasi. Salah satu diantaranya merupakan ganti rugi atau denda, dengan alasan merasa tercemarnya nama baik karena tindakan perzinahan pada salah satu lingkungan masyarakat tersebut.

Perzinahan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinahan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai *hak insani* atau *hak adami*. Tetapi masalah perzinahan dan hukumnya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia. Karena betapa bahayanya akibat perzinahan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah swt, yang menempatkan masalah perzinahan sebagai ranah atau wilayah hak Allah swt. Bahwasanya

---

<sup>6</sup> <http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/08/tinjauan-delik-perzinahan-dalam.html>, Akses tanggal 27 Oktober 2016.



bentuk tindak pidana, hukuman, dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qat;i* maupun *zanni*.<sup>7</sup>

Ishak Mohd Said berpendapat dalam bukunya “ *Hudud dalam Fiqh Islam*”, zina secara etimologi diartikan sebagai:

*‘Hubungan persetubuhan yang dilakukan seorang lelaki kekemaluan perempuan wanita yang bukan miliknya dan tidak terdapat syubhah dalam hubungan tersebut.’*<sup>8</sup>

Pada hukumannya, perzinahan dikenai hudud/had yang ditentukan dalam nash, sehingga hukuman itu tidak boleh ditambah, dikurangi, atau diubah. Bagi pezina lajang<sup>9</sup> (*ghoiru mukhson*) hukumannya adalah disebat (*dera*) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun ke daerah lain. Sedangkan pelaku zina yang sudah kawin (*mukhson*) hukumannya dirajam sampai mati.<sup>10</sup>

Perzinahan dalam Islam masuk kategori seksualitas yang tidak beradab, karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Sebelum adanya agama Islam, zina merupakan tindakan yang tidak dilarang. Seperti sedikit yang dikemukakan di atas, seksualitas yang sah adalah seksualitas yang diridhlai syariat Islam. Dengan demikian, perzinahan sesungguhnya adalah bentuk lain dari penyimpangan seksual. Karenanya, orang yang melakukan tindakan perzinahan akan diberi hukuman *jinayah*.

Didalam surat an-Nur ayat 2 Allah berfirman :

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, op.cit, hlm. 6-7.

<sup>8</sup> Ishak Mohd Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, Cet. ke-1, hlm.5.

<sup>9</sup> Dalam Islam kategori lajang yaitu jika pelaku zina belum menikah dan orang tersebut sudah balig. Jika laki-laki ditandai dengan sudah pernah mimpi basah dan perempuan sudah mengalami haid. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai 15 tahun.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 31.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبَدَّ عَذَابُهُمَا طَآِيفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (an-Nur: 2)”

Akibat lemahnya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang perzinahan. Kejadian tersebut semakin marak di kalangan masyarakat, karena kurangnya bekal agama yang dimiliki. Bahkan, sekarang ini banyak kasus perzinahan yang menggunakan hukum keluarga atau musyawarah sebagai akhir penyelesaiannya. Seperti kasus perzinahan lajang yang ditangani LPP Sekar Jepara. Bahwa pemberian sanksinya masih bervariasi, baik perzinahan yang dilakukan orang dewasa maupun oleh anak yang masih dibawah umur. Maka dari itu, penulis akan menulis penelitian skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Perzinahan dibawah Umur dengan Mediasi (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi di

Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang perzinahan dibawah umur dengan mediasi di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi (studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang perzinahan dibawah umur dengan mediasi (studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara).

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah ganti rugi sebagai pengganti hukuman pelaku zina.
- 2) Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang sanksi zina.

### **D. Telaah Pustaka**

Skripsi yang pertama oleh Dede Saepuloh yang berjudul “ *Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap zina Sebagai Alasan Menikah*” UIN Syarif Hidayatullah 2011. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang zina sebagai alasan pernikahan. Dalam kesimpulanya, status nasab anak yang

lahir dalam perkawinan wanita hamil, para imam madzab berbeda pendapat, Imam Syafii menetapkan bahwa anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya jika kehamilan diatas enam bulan, tetapi jika lama kehamilan dibawah dari enam bulan, maka nasab anak dinasabkan ke ibunya. Sedangkan Imam Hanafi menasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, adapun menurut KHI anak tersebut diakui dalam perkawinan, akrena lahir dalam perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Yang kedua dari Ghufron Mustofa yang berjudul “ Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomor Perkara: 425 /Pid.B/2010/PN Semarang*)” UIN Walisongo 2012. Skripsi tersebut membahas tentang pemberian ganti rugi sebagai perlindungan terhadap korban berdasarkan Pasal 98 KUHP melalui azas penggabungan perkara gugatan ganti rugi dan berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui LPSK, Kedua, upaya pelayanan oleh Negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perkosaan, pemberian ganti rugi semacam ini sebagai wujud dan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata terhadap korban perkosaan. yang diberikan hakim terhadap pelaku dengan penyelesaiannya lewat jalur hukum (pengadilan).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dede Saepuloh yang berjudul “ *Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap zina Sebagai Alasan Menikah*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>12</sup> Ghufron Mustofa yang berjudul “ *Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan*

Yang ketiga dari Udi Prio Raharjo yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghoiru Mukhsan Di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang*” UIN Walisongo 2015. Dalam skripsi tersebut membahas tentang sanksi/ hukuman bagi pezina ghoiru muhsan yang dilakukan oleh kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang. Bahwasanya kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang memberikan hukuman bagi pelaku zina lajang yaitu diarak, dipermalukan, dan dinikahkan paksa.

Hasil dari penelitian Udi Prio Raharjo, menunjukkan bahwa pengaturan sanksi zina *ghoiru mukhsan* di kelurahan Tambakaji Ngaliyan tidak konsisten bentuknya. Kasus yang pertama yang dilakukan pelaku zina di toilet Masjid Darrussyukur Ngaliyan, pelaku diarak keliling beramai-ramai oleh masyarakat dan diserahkan kepihak yang berwajib. Sedangkan kasus kedua pelaku zina di kelurahan Tambakaji Rw 04 pihak laki-laki diminta pertanggungjawaban untuk menikahinya. Hukum islam memberikan pengaturan tentang perzinaan bahwa setiap hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah disebut zina dan membedakan menjadi dua yang pertama. Zina *ghoiru muhsan* (belum menikah) sanksinya *didera* 100 kali dan yang kedua zina *muhsan* (sudah menikah) sanksinya *dirajam*. Sehingga sanksi yang diberikan kelurahan Tambakaji terhadap sanksi *ghoiru muhsan* sebenarnya belum sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana islam.<sup>13</sup>

Yang keempat, dari Choirun Nidzar Alqodari dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina

---

*Nomor Perkara: 425 /Pid.B/2010/PN Semarang*” UIN Walisongo, 2012.

<sup>13</sup> Udi Prio Raharjo yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghoiru Mukhsan Di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang*” UIN Walisongo Semarang, 2015.

*Ghairu Muhsan*” UIN Walisongo 2010. Menurut Imam Syafi’i, setiap pezina *ghairu muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman *dera*, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam Syafi’i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al Auza’i. Imam Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Imam Syafi’i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al Mufaddhal, dari Yahya ibn „Ummarah dari Abu Sa’id al Khudri dari Turmudzi.<sup>14</sup>

Dari keempat karya skripsi diatas, sejauh penulis ketahui belum ada yang membahas tentang penyelesaian zina lajang dengan mediasi dan uang sebagai pengganti hukumanya. Maka penulis akan membahas tentang **“Penyelesaian Perzinahan Dibawah Umur dengan Mediasi.”**

## **E. Metode Penelitian**

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>14</sup> Choirun Nidzar Alqadari, “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan*”. UIN Walisongo Semarang, 2010.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil *observasi*, *interview*, dan *dokumentasi*. Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.<sup>15</sup>

## 2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data *Primer*

Data *primer* adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui *prosedur* dan teknik pengambilan data yang berupa *observasi*, *interview* dan *dokumentasi*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara.

### b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.<sup>16</sup>Sumber-sumber data *sekunder* dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

<sup>16</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. ke-1, hlm. 30

permasalahan zina dan sanksinya.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>17</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

#### a. *Observasi*

*Observasi* adalah metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku serta kondisi yang ada di lapangan atau melihat fakta yang ada di lapangan.<sup>18</sup>

*Observasi* dilakukan di LPP Sekar Jepara, dengan tujuan untuk mencari kasus yang berhubungan dengan penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi.

#### b. *Interview*

*Interview* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh suatu penjelasan<sup>19</sup>. Penulis melakukan wawancara dengan mbak Mar'atun Azizah A, md. Selaku pendamping korban dan ibu Khomsana S. Pd. M.H. Selaku direktur LPP Sekar Jepara.

#### c. *Dokumentasi*

*Dokumentasi* adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet. ke-3, hlm. 211.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 65-66.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.



berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>20</sup>Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait profil LPP Sekar Jepara.

#### 4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitik*. *Deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa **Penyelesaian Perzinahan dibawah Umur dengan Mediasi (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi di LPP Sekar Jepara

#### F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang zina yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam dan sanksi zina, serta unsur-unsur zina. Pengertian umum tentang anak dibawah umur, dan Mediasi.

Bab III Kronologi kejadian. Gambaran umum LPP Sekar Jepara, kronologi kasus, dan proses penyelesaiannya.

Bab IV Analisis penyelesaian perzinahan dengan mediasi di LPP Sekar Jepara. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua yaitu bagaimana penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi di LPP Sekar Jepara dan bagaimana menurut perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi di LPP Sekar Jepara.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA, ANAK DIBAWAH UMUR, DAN MEDIASI

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

##### 1. Pengertian zina

Zina dalam Islam berasal dari kosakata bahasa arab, yaitu “*zanna-yazni-zinaan* yang artinya mempersempit, berbuat zina, pelacuran.”<sup>1</sup> Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, sedangkan zina dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>3</sup>

Jadi dalam hukum Islam tidak membahas tentang siapa pelakunya, baik itu masih lajang maupun yang sudah menikah jika melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina. Hampir sama dengan pengertian zina menurut KBHI, penulis dapat mengambil kesimpulan

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1404 H/1984 M, Cet. ke-1, hlm. 626.

<sup>2</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, hlm.1136.

bahwasanya poin pertama yang dimaksud adalah zina lajang (*ghoiru mukhson*) yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, sedangkan yang dimaksud pada poin kedua adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*mukhson*), yaitu pasangan zina yang masing-masing sudah terikat tali pernikahan dengan orang lain.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>4</sup>

Ibnu Hajr Asqalani mendefinisikan zina yang berarti *Atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>5</sup> Begitu juga pengertian zina menurut Abdul Qoder Oudah yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>6</sup>

Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan-pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena kepemilikan (budak).

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-1, hlm, 2026.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Ash Qalani, *Bulugh al-Maram*, terjemahan KH. Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 190.

<sup>6</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyiri' al-Jinaiy al-Islamiy juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth, hlm. 349.

Menurut Ibnu Rusyd “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>7</sup>

Namun Imam Taqiyudin memberikan definisi zina sebagai perbuatan persetubuhan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina dengan cara apapun yang diharamkan oleh syara’ dan bukan *wath’i syubhat*.<sup>8</sup> Pengertian zina tersebut hampir sama dengan pendapat Abdul Halim Hasan, yaitu seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *syubhat*.<sup>9</sup>

Kemudian para *fuqaha*, yaitu madzab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali mendefinisikan zina dengan berbagai pengertian:

Pertama, dari kalangan madzhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

<sup>8</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Amin, 1995, hlm. 61.

<sup>9</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 531.

perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*.<sup>10</sup>

Kedua menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan lelaki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa syubhat.

Ketiga menurut Malikiyah, bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa *syubhat* atau disengaja.<sup>11</sup>

Kemudian keempat menurut Al-Hambali, mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untuk menjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain. Pelakunya adalah seorang *mukallaf*, yaitu *aqil* dan *baligh*.

Neng Djubaedah menulis dalam bukunya “ *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*”, mendefinisikan zina yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, atau dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, op.cit., hlm. 2026.

<sup>11</sup> Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'ius Shana'i*, Juz 9, hlm. 178.

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. ke-1, hlm. 182.

Al-Quran tidak merumuskan batasan zina secara *eksplisit*. Menurut Neng Djubaedah, batasan zina itu dapat disimpulkan dari hadis Rosulullah saw, ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Maiz bin Malik. Hadist riwayat Abu Daud dan Daruqutni.

*‘Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Al-Aslami datang ke tempat Rosulullah saw. Lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang setiap pengakuannya itu Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru Nabi mengadapinya, seraya bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia?” Ia menjawab “iya.”*

*Nabi bertanya lagi, “Apakah engkau seperti anak celak masuk ke dalam tempat celak dan seperti timba masuk ke dalam sumur?”*

*Ia menjawab “Iya.”*

*Nabi bertanya lagi, “Tahukah engkau apakah zina itu?”*

*Ia menjawab, “Ya, saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan dia seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya.”*

*Nabi bertanya lagi, “apakah yang engkau maksud dari perkataanmu ini?”*

*Ia menjawab “saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai taubat).”*

*Begitulah, lalu dia diperintahkan oleh Nabi saw untuk dirajam.’<sup>13</sup>*

Dari berbagai pengertian di atas tentang perzinaan, penulis dapat menyimpulkan bahwa zina yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*) ataupun dubur dengan sadar

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm.120-121.

tanpa ada paksaan keduanya dan tidak ada ikatan suami istri.

Perzinaan dalam hukum Islam dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh para ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tidak juga mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal *prioritas* dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>14</sup> Zina merupakan dosa besar urutan ketiga setelah musrik dan membunuh. Dalam al-Qur'an sudah dikatakan dalam surat al-Furqon ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>١٥</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*Artinya: "Dan orang-orang yang tidak menyembah selain tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa(Nya) (QS. Al-Furqan: 68)"*<sup>15</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 569.



besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.

Berbeda dengan pengertian zina dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Memang dalam KUHP menganggap perbuatan persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan adalah zina, tetapi tidak semuanya pelaku yang berbuat zina bisa dipidana. Diantaranya, pasal KUHP yang mengatur tentang perbuatan zina bisa dipidana terdapat dalam pasal 284 yaitu hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>16</sup>

R. Sughandi memberikan penjelasan terhadap pasal 284 KUHP tentang perzinaan membagi zina kepada dua pengertian, menurut pengertian umum zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi zina menurut pasal ini (pasal 284 KUHP) diartikan sebagai peretubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau *jarimah* zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat pekawinan. Dalam KUHP, persetubuhan

---

<sup>16</sup> Neng Djubaedah, op.cit, hlm, 65.

dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya termasuk juga perbuatan zina sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

Begitu juga dalam 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seseorang perempuan, yang diketahuinya atau diduga bahwa perempuan yang bersangkutan belum berumur 15 tahun.

Dari uraian beberapa pengertian zina yang diatur dalam KUHP diatas, bahwasanya dapat dikatakan tindak pidana perzinaan jika salah satu pelaku sudah bersuami/beristri atau keduanya sudah mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain. Dilakukan dengan salah seorang perempuan yang sedang pingsan dan dilakukan dengan salah seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun.<sup>17</sup>

Dalam hal perzinaan pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja, tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu. Tidak juga menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadakan oleh pengadu.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-unsur zina

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 66.

<sup>18</sup> Adami Chawazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 61.

Beberapa tokoh mendefinisikan unsur-unsur zina berbeda dalam penentuannya, diantaranya yaitu:

Ahmad Hanafi membagi unsur-unsur zina sebagai berikut:

- a) Adanya nash yang melarang, yaitu dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”

- b) Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita diluar ikatan perkawinan. Maka ketika ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti berciuman atau bercumbu belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman *had*, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinaan.
- c) Pelaku adalah *mukallaf*. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.<sup>19</sup>

Kemudian Abdul Azis Dahlan membagi unsur-unsur zina sebagai berikut:

- a) Perbuatan zina yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenal hukuman perzinaan. Menurut ulama madzab Hanbali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 6.

dikenai hukuman perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu perempuan, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.

- b) Yang dizinai adalah manusia, menurut ulama madzab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzab Syafi'i dan Hanbali, seorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinainya itu adalah hewan.
- c) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan (*syubhat*). Ulama fiqh membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi tiga bentuk:
  - 1) *syubhat fi-al-fi'i* (keraguan dalam perbuatan), seperti laki-laki menyenggamai istrinya yang diceraikan melalui khuluk.
  - 2) *syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-milk*, seperti menyenggamai istri yang telah ditalak tiga kali dengan lafal *kinayah* (kata kiasan talak).
  - 3) *syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyenggamai seorang wanita yang bukan istrinya dan berada dikamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada alat penerangan, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya. Dalam ketiga bentuk *syubhat* ini, hubungan seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman perzinaan.
- d) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.
- e) Ulama madzab Hanafi dan al-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita

yang dizinai itu masih hidup.<sup>20</sup>

Sedangkan Ahmad Wardi Muslich membagi unsur-unsur jarimah zina menjadi dua, yaitu

- a) Persetubuhan yang diharamkan.
- b) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan. Maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.<sup>21</sup>

Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang *haid*, *nifas*, atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini semuanya dilarang,

---

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996, hlm. 2027-2028.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-2, hlm. 8.

tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

Demikian pula perbuatan maksiat lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>22</sup>

Dari beberapa unsur yang didefinisikan para ahli terdapat perbedaan *redaksional*, tetapi terdapat juga kesamaan visinya. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap *legal*, apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 9.

Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan *homoseks* dan *lesbianisme* walaupun para ulama berselisih faham, apakah *homosex* dan *lesbianisme* termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.<sup>23</sup>

### 3. Jenis-Jenis Zina

Dalam Islam zina ditinjau dari pelakunya, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a. Zina Mukhshon

Zina *mukhshon* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *mukhshon*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Hal ini senada dengan sabda Nabi Saw sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنُ سَبِيلاً , الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ , وَالرَّجْمُ ) ( رواه مسلم )

Artinya: “dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 'Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan di rajam’.”(Riwayat

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 72.

*Muslim*)<sup>24</sup>

Hadist di atas menunjukkan kalau si pezina belum pernah kawin, maka dia harus di *dera* seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan di *rajam* (dilempari batu) sampai mati. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pezina (*muhsan*) langsung di *rajam* sampai mati tanpa terlebih dahulu di hukum cambuk seratus kali.<sup>25</sup>

Seorang pelaku zina dapat dikatakan mukhsan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Dia adalah seorang *mukallaf*, yakni berakal waras dan sudah sampai umur *baligh*. Jika dia tidak sehat akal atau dia masih kanak-kanak, maka tidak boleh dijatuhi hukuman, melainkan diberi *ta'zir*.
- (2) Dia adalah seorang yang merdeka. Jika dia seorang budak maka kepadanya tidak hukuman *mukhsan* yakni tidak *dirajam*.
- (3) Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. Artinya pezina dimaksud pernah beristri atau bersuami menurut nikah yang sah, dan ia pernah melakukan hubungan kelamin, sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasakan kelezatan turunya mani; atau persetubuhan

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29.

<sup>25</sup> Ibid.



itu dilakukan pada waktu-waktu terlarang, seperti waktu istrinya *haid* dan atau sedang menjalankan *ihram*. Seandainya persetubuhan yang pernah dirasakannya itu terjadi dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, maka persetubuhan ini tidak membuat yang bersangkutan menjadi *mukhson*. Dan status kemuhsananya ini tidak terbatas dan tergantung kepada kelanggengan ikatan pernikahan. Seseorang yang menikah secara sah, lalu dengan pernikahannya itu dia melakukan persetubuhan yang sah, tetapi kemudian dia cerai, dan dalam keadaan tidak beristri atau tidak bersuami itu dia melakukan zina, maka atas dirinya dijatuhi hukuman *rajam*. Ketentuan ini tidak terkecuali untuk wanita yang melakukan perzinaan dalam keadaan sedang tidak bersuami.<sup>26</sup>

Para Imam madzab berbeda pendapat dalam memberikan hukuman bagi pelaku zina *mukhson*. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa pelaku zina *mukhson* hanya dikenai *rajam*, sedangkan menurut Imam Hambali diperoleh dua riwayat, dan pendapatnya yang paling jelas adalah keduanya dikenai *jilid* dan *rajam*.<sup>27</sup>

#### **b. Zina Ghairu Mukhshon**

*Zina ghairu mukhson* adalah zina yang dilakukan oleh laki-

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Moh Nabhan Husein, Jilid 9, Bandung: PT Alma'arif, 1990, Cet. ke-5, hlm. 102-103.

<sup>27</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzab* terjemahan dari buku *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* yang diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13, hlm. 455.

laki dan perempuan yang belum menikah. *Had* (Hukuman) untuk zina *ghairu mukhson* ini ada dua macam, yaitu *dera* seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman *dera* seratus kali. Berikut dalam surat An-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali *dera*, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur ayat 2)

Hukuman *dera* adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh *syara'*, hukuman *dera* juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Hukuman yang kedua untuk zina *ghair mukhson* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut di atas.

Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan

bersama-sama dengan hukuman *dera*? para ulama berbeda pendapatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara *dera* seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hukuman pukul diserentakan dengan hukuman buang selama satu tahun. Menurut penganut-penganut Madzab Syafi'i, hukuman pukulan dan pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib, yakni mendahulukan hukuman pukulan, kemudian hukuman buang atau sebaliknya. Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri, dimana jarak antara negeri asal dengan tempat pembuangan berjarak yang sama dengan jarak yang sudah dibolehkan meng*qashar* (meringkaskan) shalat. Alasannya ialah karena yang dimaksud dengan pembuangan itu adalah agar si terhukum terasingkan dari keluarga dan negerinya. Karena itu pembuangan boleh saja dilakukan ke suatu daerah yang lebih dekat dari jarak shalat *qashar* itu, sejauh maksud untuk mengasingkan tersebut sudah bisa terpenuhi. Dan jika hakim berpendapat bahwa

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, op.cit, hlm 29.

pembuangan itu harus ke daerah yang justru lebih dari jarak shalat *qashar*, maka keputusan hakim tersebut boleh dan sah dilaksanakan.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman *dera*. Menurut Imam Malik yang *didera* adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang *didera* seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka, dan kepala serta penanggalan baju.<sup>29</sup>

Apabila hukuman buang ini dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya, atau suaminya sekalipun memakan biaya. Dan pembiayaan ini sendiri menjadi tanggungan si wanita yang terhukum.

Kemudian menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi.<sup>30</sup>

#### **4. Hukuman Bagi Pelaku Zina**

Dalam hukum Islam, hukuman atas tindak pidana zina ada tiga macam, yaitu: *jilid* (cambuk atau *dera*), *tagrib* (diasingkan), dan

---

<sup>29</sup> Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya <http://www.dataphone.se/-ahmad/000307>. Htm, diakses tanggal 25-11-2016.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 95-98.

*rajam*. Hukuman *dera* dan pengasingan diterapkan bagi pelaku zina *ghairu mukhsan* (belum menikah), sedangkan *rajam* diterapkan bagi pelaku zina *mukhsan* (pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah). Apabila keduanya *gairu mukhsan*, hukumannya adalah *dera* dan dibuang, tetapi jika keduanya *mukhsan*, hukumannya adalah *rajam*. Apabila salah satunya *mukhsan*, sedangkan yang lain *ghairu mukhsan*, pelaku pertama dijatuhi hukuman *rajam*, sedangkan yang *ghairu mukhsan* dijatuhi hukuman cambuk dan diasingkan.

Untuk hal penetapan hukuman zina, kebanyakan ulama-ulama fiqh berpendapat yaitu dilakukan secara bertahap. Sebagaimana penetapan pengharaman khamr dan penetapan kewajiban melakukan puasa.

Untuk pertamakalinya, hukuman zina itu ialah teguran resmi yang bernada cercaan. Firman Allah:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْزُوا  
عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*Artinya: "Dan terhadap dua orang diantara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalingah kalian dari keduanya. (QS. An-Nisa' ayat 16)"*

Pada tahapan kedua hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah), sebagaimana diterangkan dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥﴾

*Artinya: "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksianya, maka kurunglah mereka (wanita) di rumah, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (QS. An-Nisa' ayat 15)"*

Hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu, kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu menetapkan hukuman zina dalam bentuk seratus kali pukulan, jika yang melakukan perzinaan itu perawan dan jejak.

Pentahapan ini bermaksud agar hukuman zina dapat memasyarakat dan dapat secara lemah-lembut membawanya ke dalam kesucian dan kemurnian, agar manusia mampu menginternalisasikan jiwa hukum secara bertahap, tanpa merasakan adanya kesulitan/ketertekanan dalam menjalankan ajaran agama.<sup>31</sup>

#### a. Hukuman *Dera* (Jilid)

Hukum Islam mengancamkan hukuman jilid(*dera*) terhadap pelaku zina *ghoiru mukhson*. Hukuman ini hanya memiliki satu batasan karena hukum islam telah menentukan bentuk dan jumlah hukumannya sebanyak seratus kali *dera*. Allah swt berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 90-91.

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ  
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)”

Hukuman cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor (*psikologi*) yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Inilah yang mendorong manusia untuk mengkaji dan memikirkan tindak pidana beserta hukumannya.<sup>32</sup>

#### **b. Hukuman Pengasingan (*Tagrib*)**

Hukum Islam mengancam pelaku zina *ghoiru mukhson* dengan hukuman pengasingan selama satu tahun setelah terlebih dahulu telah dijatuhi hukuman *dera*.

Beberapa pendapat Imam Madzab tentang hukuman pengasingan yang diterapkan terhadap pelaku zina *ghoiru mukhson*.<sup>33</sup>

1) Imam madzab Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan

<sup>32</sup> Alie Yafie, et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 42.

<sup>33</sup> Ibid.

sebagai hukuman *ta'zir*, bukan *hudud*, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa.

- 2) Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang harus dijatuhkan hanya kepada laki-laki, bukan untuk perempuan.
- 3) Imam asy-Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang diwajibkan kepada pelaku zina *ghoiru mukhson*, baik dia laki-laki maupun perempuan.<sup>34</sup>

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pelaku zina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 45-46.



pengasinganya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.<sup>35</sup>

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasinganya dihitung sejak pengembalianya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembalianya.<sup>36</sup>

### c. Hukuman *Rajam*

Hukuman rajam diterapkan bagi pelaku zina *mukhson*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berikut hadist yang menjelaskan tentang hukuman rajam yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللهُ هُنَّ سَبِيلًا, أَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ, وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ, وَالرَّجْمُ ) ( رواه مسلم )

Artinya: “Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: ‘Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 32.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, op.cit., hlm. 32.

*hukumannya seratus cambukan dan di rajam*".(Riwayat Muslim)

Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hukuman rajam tidak termaktub dalam al-Qur'an karena itu, kaum khawarij mengingkari hukuman ini. Menurut mereka tindak pidana zina, baik *mukhsan* atau *ghoiru mukhsan*, hanya dijatuhi hukuman *dera*.

*Fuqaha* selain golongan khawarij menyepakati keberadaan hukuman *rajam*. Alasan mereka, hukuman *rajam* pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw dan oleh ijma' sahabat sesudahnya. Rasulullah saw juga pernah mengeluarkan perintah merajam Maiz dan perempuan dari kampung Ghamidiyah. Atas dasar ini, hukuman rajam merupakan sunnah *fi'liyah* dan sekaligus sunnah *quliyah*.<sup>37</sup>

Hukuman *rajam* dibuat atas dasar yang sama dengan hukuman *dera* bagi pelaku zina *ghoiru mukhsan*. Meskipun demikian, orang yang sudah *mukhsan* (sudah kawin) mendapat hukuman yang lebih berat karena ke-*ihsan*-annya<sup>38</sup> (pernah menikah) biasanya dapat menjauhkan dari pemikiran untuk berbuat

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 47.

<sup>38</sup> Ihsan akar kata dari mukhsan yang menurut bahasa artinya mencegah. Sedangkan menurut syara' mempunyai arti banyak, antara lain:

- a. Ihsan bermakna baligh, Islam, dan berakal. Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 25.
- b. Ihsan bermakna merdeka (bukan budak). Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 25.
- c. Ihsan bermakna bersih dari dosa (iffah). Terdapat dalam surat An-Nur ayat 4.
- d. Ihsan yang bermakna bersuami. Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24.
- e. Ihsan yang bermakna persetujuan. Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat di buku karya Imam Taqiyyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Amin, 1995, hlm. 68-69.

zina. Bila ia masih memikirkanya, hal itu menunjukkan kuatnya birahi dan keinginan akan kenikmatan yang diharamkan tersebut serta dorongan untuk menikmati lezatnya *orgasme* tersebut. Karena itu, pelaku tindak pidana *mukhsan* harus dijatuhi hukuman yang sangat berat sehingga ketika ia memikirkan untuk melakukan zina, bayangan hukuman, derita, dan sengsara yang akan menimpa dirinya lebih kuat daripada kenikmatan zina yang diharamkan.<sup>39</sup>

Untuk menetapkan pembuktian jarimah zina didasarkan pada:

1) Kesaksian

Adapun syarat-syarat kesaksian secara umum ialah *baligh*, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, islam, dan tidak ada penghalangan dalam kesaksian hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan. Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kadaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

2) Pengakuan

Berdasarkan Rosulullah saw. Pernah menetapkan hukuman *rajam* kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui

---

<sup>39</sup> Ibid.

sendiri perbuatannya. Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu yang pertama pengakuan harus dinyatakan 4 kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i. Yang kedua pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada *syubhat* dalam zina tersebut. Yang ketiga, pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka. Dan yang keempat, pengakuan harus dinyatakan didalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah, dan menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak mensyaratkannya.

### 3) Qarinah (bukti kehamilanya)

Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan hukumanya dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan (QS. Al-Ahqaf : 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي  
 ۗ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

*Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa*

*dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri." (Q.S. Al-Ahqaf: 15)"*

#### 4) Lian

Menurut Malik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman (*hadd*), tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena dipaksa atau *wati' syubhat*, maka tidak dijatuhi hukuman.<sup>40</sup>

## B. PENGERTIAN ANAK DIBAWAH UMUR

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “anak adalah manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”<sup>41</sup>. Di dalam perkembangan lebih lanjut kata anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari bapak dan ibunya, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal seseorang.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah

---

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, hlm. 4-6.

<sup>41</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 31.

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Diartikan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau Perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-laki muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>42</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.<sup>43</sup>

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>42</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977, hlm. 18.

<sup>43</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>44</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 ayat (1)) sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>45</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan.<sup>46</sup> Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak berahlak mulia seperti dapat bertanggung jawab

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979.

<sup>45</sup> Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

<sup>46</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008, hlm. 46.

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai *implementasi* amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>47</sup>

Dalam Islam, pengertian anak menurut sejarah terdapat dalam ayat al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)

Islam mengkategorikan seseorang yang sudah dewasa bisa dilihat sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniyah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai 15 tahun.<sup>48</sup> Menurut Muhammad Amin Masdi dalam *Kitab Qawaid Fiqih* yang menunjukkan seseorang sudah *balig* atau belum *balig* tidak didasarkan pada batas usia,

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Makalah KOWANI, hlm. 33.



melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan *syar'i*. seseorang dikategorikan *mukallaf*, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah *balig* sama dengan wanita muslimah berakal *balig*.<sup>49</sup>

Seorang dikatakan *balig*, yaitu jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan wanita sudah mengalami menstruasi/haid. Sedangkan *mumayyiz* adalah anak kecil yang belum *balig*. Namun demikian, Muhammad Usman Najati dalam kitab hadist nabi ilmu jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun<sup>50</sup>

## C. MEDIASI

### a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>51</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian surat perselisihan sebagai penasehat.<sup>52</sup>

Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi

<sup>49</sup> Muhammad Amin Masdi, *Kitab Qawaid Fiqih*, hlm. 503.

<sup>50</sup> Amin Syarif Qosim, *Kitab Ushul Fiqih*, hlm. 2-6.

<sup>51</sup> Syahrizal abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. ke-2, hlm. 2.

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 596.

pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Menurut Muhammad Syaifullah dalam bukunya yang berjudul “Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator, dan dalam menjalankan ia harus bersikap adil, netral (tidak Memihak) serta ia tidak berwenang untuk memutuskan karena hanya berperan sebagai fasilitator.<sup>53</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Mediasi**

Pada kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.<sup>54</sup>

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (*pribadi*). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (*kontrak*), bisnis dan lain-lain. Dalam dimensi hukum perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur

---

<sup>53</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisonggo Press, 2009, Cet. ke-1, hlm. 76.

<sup>54</sup> Syarizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 21.

hukum dipengadilan ataupun diluar pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. dalam hukum islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (haqqul ibad) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa.<sup>55</sup>

Dalam Perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri (pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.<sup>56</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukanya medias adalah mneyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak dalam perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 22.

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 23.

lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi mulai menempatkan kedua pelah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang kalah (win win solution, dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>57</sup>

### c. Macam-Macam Mediasi

Lawrence Boulle, yaitu seorang profesor dalam ilmu hukum dan Directur Disputte Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan para mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model *mediasi*,<sup>58</sup> diantaranya:

#### 1. *Mediasi Settlement*

Mediasi ini dapat dipandang juga sebagai mediasi yang berorientasi untuk memecahkan masalah praktis. Titik tolak *mediasi settlement* adalah mempertemukan posisi. Para pihak dan memnemukan titik temu (kompromi) diantara posisi para pihak. Oleh karena itu, mediasi ini dapat disebut juga sebagai mediasi yang berbasisi posisi (*positional-based mediation*) atau mediasi kompromi.

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm 24-25.

<sup>58</sup> Ibid., hlm 31.

Berikut ini karakter dari mediasi settlement:

- a. Berbasis posisi, bukan *interest*, karena yang menjadi perhatian semua pihak, termasuk *mediator*, adalah posisi masing masing pihak yang bersengketa.
  - b. Bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara praktis dengan visi yang minim mengenai hubungan.
  - c. Banyak digunakan dalam sengketa atau konflik yang memerlukan pemecahan praktis dan kurang melibatkan emosi.
  - d. Solusi terbaik yang mungkin dicapai adalah kompromi.
  - e. Model *negosiasi* antar kedua belah pihak yang difasilitasi *mediator* adalah *negosiasi distributif*.
  - f. *Mediator* tidak harus menguasai teknik-teknik khusus mediasi.
2. *Mediasi Evaluatif*

*Mediasi Evaluatif* adalah *mediasi* yang paling dekat dengan dunia hukum. *Mediasi* ini bekerja batas-batas yang sejalan dengan aturan hukum. Tujuan utama *mediasi evaluatif* adalah untuk mencapai penyelesaian menurut hak dan perolehan hukum para pihak dalam opsi-opsi dimungkinkan berdasarkan aturan perundangan. Oleh karena itu, *mediasi evaluatif* disebut juga *mediasi* berbasis hak hukum (*right-based mediation*) atau *mediasi normatif*, yaitu *mediasi* yang didasarkan atas norma-norma hukum. Berikut ini karakter dari *mediasi evaluatif*:

- a. Berbasis norma hukum, sehingga para pihak bernegosiasi untuk

mencari *solusi* dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh norma hukum bertujuan menyelesaikan masalah yang memerlukan masukan hukum dengan visi yang minim mengenai hubungan.

- b. Banyak digunakan dalam sengketa atau konflik yang terkait dengan klaim atas hak.
- c. *Solusi* terbaik yang mungkin dicapai adalah kompromi dalam batas-batas norma hukum dan mencari resiko terkecil dibandingkan ketika kasus diselesaikan melalui proses *litigasi*.
- d. Model *negosiasi* antar kedua belah pihak yang difasilitasi *mediator negosiasi distributif*.
- e. *Mediator* tidak harus menguasai teknik-teknik khusus *mediasi*, tetapi dituntut menguasai hukum acara atau hukum materiil.

### 3. *Mediasi Fasilitatif*

*Mediasi fasilitatif* adalah model *mediasi* langkah-langkahnya diuraikan secara *detail* dalam buku ini, *negosiasi* menjadi pilarnya. *Mediasi fasilitatif* sering disebut juga sebagai (*interest based mediation*) yaitu *mediasi* berbasis interest atau *mediasi* pemecahan masalah (*problem solving*). *Mediasi fasilitatif* adalah model *mediasi* yang mempresentasikan prinsip-prinsip *mediasi*. *Mediasi fasilitatif* berfokus untuk menyusun sebuah proses *mediasi* yang terstruktur secara jelas. Proses itu bertujuan untuk menyusun *negosiasi* antara kelompok-kelompok sehingga mereka terlibat dalam sebuah

*negosiasi* yang terstruktur. Berikut ini karakter dari *mediasi fasilitatif*:

- a. Berbasis *interest* yang mempresentasikan kebutuhan yang lebih mendasar yang terletak di balik posisi (tuntutan *eksplisit*) yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Banyak digunakan dalam sengketa .
- c. Memungkinkan munculnya solusi unik dan solusi terbaik para pihak (*win win solution*).
- d. Keputusan benar-benar dibuat bersama oleh para pihak karena *mediator* berperan secara pasif dalam persoalan *substansi* masalah.
- e. *Mediator* dituntut menguasai teknik-teknik *mediasi*, seperti *reframe*, penyimpulan, cara bertanya, ketrampilan mendengar, dan manajemen emosi.

#### 4. *Mediasi Transformatif*

*Mediasi transformatif* bisa dipandang sebagai kritik terhadap *mediasi fasilitatif*. *Mediasi fasilitatif* berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan para pihak semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelangsungan hubungan. *Mediasi fasilitatif* dikritik terlalu *dominasi* oleh cara pandang masyarakat yang individualistik. *Mediasi transformatif* melihat bahwa konflik bukan semata persoalan pemenuhan kebutuhan, sebagaimana dipahami oleh *mediasi fasilitatif*. Konflik dipandang sebagai krisis dalam hubungan manusia yang mengakibatkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Karena itu,

*resolusi konflik* dilakukan bukan hanya dengan mencari *solusi*, melainkan dengan *mentransformasikan* hubungan melalui proses pemberdayaan dan pengakuan.<sup>59</sup>

#### **d. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

*Mediasi* merupakan salah satu bentuk dari *alternatif* penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan *mediasi* adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. *Mediasi* dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui *mediasi* menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>60</sup>

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataannya. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Karena dalam *mediasi* perlu memerlukan orang ketiga. *Mediasi* dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) *Mediasi* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) *Mediasi* akan memfokuskan perhatian para pihak kepada kepentingan

---

<sup>59</sup> Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi Fasilitatif: Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, Cet. ke-1, hlm. 49-55.

<sup>60</sup> Syarizal Abbas, op.cit., hlm. 24.



mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau *psikologis* mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- 3) *Mediasi* memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara *informal* dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) *Mediasi* meemberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) *Mediasi* dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu *konsensus*.
- 6) *Mediasi* memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) *Mediasi* mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hukum dipengadilan atau arbiter pada lembaga *arbitrase*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 25-26.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)**

##### **A. Deskripsi Tentang Profil Lembaga**

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki.<sup>1</sup>

Begitu halnya dengan LPP Sekar Jepara, lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan anak yang menyediakan bantuan gratis bagi kaum-kaum wanita yang kurang mampu. Tidak hanya itu, LPP Sekar Jepara juga mempunyai sekolah untuk anak-anak tingkatan PAUD, TK, dan RA.

##### **1. Sejarah Lembaga**

Lembaga Pemberdayaan Perempuan ini didirikan pertama kali oleh pasangan suami Istri Nur Syamsudin dan Khomsanah S.Pd., MH., serta kakak kandung dari Khomsanah S.Pd., MH., yaitu Bambang Hermanto S.Pd. Lembaga Pemberdayaan Perempuan ini didirikan 10 tahun silam tepatnya pada tanggal 27 Desember 2006. Lembaga Pemberdayaan Perempuan ini diberi nama LPP “Sekar Jepara”. “Sekar” diambil dari nama anak ketiga pasangan Nur Syamsudin dan Khomsanah S.Pd., MH,

---

<sup>1</sup> Bayoedarkochan's Blog, Pemberdayaan Perempuan, [http://bayoedarkochan.wordpress.com/pendidikan-luar-sekolah/pemberdayaan-perempuan/?e\\_pi=7%2cpage\\_id10%2c2951812438](http://bayoedarkochan.wordpress.com/pendidikan-luar-sekolah/pemberdayaan-perempuan/?e_pi=7%2cpage_id10%2c2951812438). Akses tanggal 06-12-2016.

karena Sekar adalah anak perempuan satu-satunya yang dimiliki pasangan tersebut. Sekar merupakan sebuah nama yang melambangkan keelokan, keindahan dan kelembutan yang dimiliki oleh para wanita, sehingga nama Sekar diambil sebagai nama Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang didirikannya. Sedangkan “Jepara” diambil dari tempat didirikannya Lembaga Pemberdayaan Perempuan tersebut. Pendirian Lembaga Pemberdayaan Perempuan tersebut juga disahkan oleh pemerintah melalui Notaris yang bernama H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H dengan akte Notaris No. 26 tanggal 27-12-2006.

Awal mula tujuan pendirian LPP tersebut yaitu untuk menolong dan melindungi anak-anak serta kaum perempuan yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Pada awal perjalanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan tersebut pun tidak mudah. Awalnya pendiri LPP Sekar Jepara mencari klien-klien yang menurutnya sangat pantas untuk dibantu dalam penyelesaian masalahnya, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan, hingga perempuan yang diperlakukan kasar oleh suaminya atau yang biasa dikenal dengan KDRT. LPP Sekar Jepara membantu mereka dengan ikhlas tanpa pamrih tanpa meminta imbalan apapun.

Hingga saat ini keberadaan LPP Sekar Jepara dikenal oleh masyarakat dan berkembang begitu pesat, banyaknya masyarakat yang mempercayakan masalahnya kepada LPP menuntut LPP untuk mendirikan kantor resmi LPP Sekar Jepara yang beralamat di Jalan Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt.08 /Rw.02 Kedung, Kode Pos 59463

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. LPP Sekar Jepara juga bisa dihubungi melalui No. Telepon 081 325 627 052 – 081 326 667 063 atau melalui email [sekarjepara@yahoo.co.id](mailto:sekarjepara@yahoo.co.id).

Pada proses penanganan kasus, masyarakat yang mempercayakan masalahnya pada LPP Sekar Jepara tidak resah karena LPP Sekar Jepara dilindungi oleh badan hukum yaitu, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-6562.AH.01. 04. Tahun 2013. LPP Sekar juga terdaftar pada NPWP dengan nomor 31.463.445.2-516.000. Lembaga ini berakreditasi C dengan nomor Akreditasi M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013. LPP Sekar Jepara dilindungi oleh SKT Kesbangpol Nomor 220/683 08 Oktober Tahun 2012.

Pada saat ini Lembaga Pemberdayaan Perempuan ini dipimpin oleh salah satu pendiri LPP Sekar Jepara yaitu Khomsanah, S.Pd., MH., beliau dipercayai untuk menjadi pimpinan LPP Sekar Jepara karena beliau adalah salah satu perempuan yang terlibat pada pendirian LPP ini. Perkembangan LPP Sekar saat ini cukup pesat, beberapa tahun belakangan ini LPP Sekar dapat menyelesaikan beberapa kasus dengan baik. LPP Sekar juga mempunyai beberapa program untuk masyarakat. LPP Sekar juga menerima saluran dana bantuan bagi anak-anak dan perempuan melalui Bank Jateng Cabang Jepara dengan No. Rek 3-015-02011-2 atas nama LPP SEKAR JEPARA.

## **2. Visi dan Misi**

### **a) Visi**

Terwujudnya Kestaraan & Keadilan Gender menuju. Masyarakat

yang demokratis, berdaya, sejahtera, beradab dan tanpa kekerasan.

b) Misi


Melakukan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam hal:

- 1) Pendidikan Kritis Perempuan dan Anak;
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pengembangan Potensial Anak;
- 3) Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- 4) Melakukan Advokasi Kebijakan yang berpihak pada Perempuan dan Anak;
- 5) Menjadi Unsur Penting dalam Gerakan Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi.

### 3. Struktur Organisasi Lembaga

#### STRUKTUR PENGURUS LPP SEKAR JEPARA

PERIODE 2016-2021



### 4. Program Kerja

Untuk mencapai Visi - Misi lembaga sebagaimana yang telah disebutkan di atas, LPP SEKAR JEPARA melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

#### a) Pendidikan Kritis Perempuan dan Pengembangan potensi Anak

- 1) Menyelenggarakan berbagai kegiatan Pendidikan Kritis seperti

Pendidikan Kader, Workshop, Seminar, Lokakarya, Diskusi, Sarasehan, Rembug kampung dan bentuk pendidikan lain.

- 2) Melakukan sosialisasi berbagai Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Bantuan hukum, Undang-Undang tentang Kepemiluan, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Narkoba, Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Perundang-undangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sosialisai ini dilakukan di berbagai komunitas seperti Kelompok Pengajian, Kelompok PKK, karang Taruna, Kelompok Pemuda, Mahasiswa, Wali Murid di berbagai tingkatan, Petani, Kelompok Nelayan dan Kelompok lain yang membutuhkan sosialisasi.
  - 3) Melakukan Pelatihan khusus bagi Paralegal dan Relawan Pendamping korban kekerasan berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Jepara.
  - 4) Melakukan Pertemuan Rutin Bulanan di Kelompok-kelompok Dampungan di berbagai desa dan kecamatan yang diisi dengan diskusi – diskusi tentang materi Pendidikan Kader, Pendidikan Gender, Hak asasi manusia dan hak asasi perempuan serta hak anak, dan materi lain yang dibutuhkan oleh anggota.
  - 5) Menyelenggarakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pengembangan Potensial Anak;**

- 1) Melakukan berbagai Pelatihan Keterampilan (Life Skill) berupa Pelatihan Memasak dan Pelatihan Menjahit di berbagai Kelompok dampingan. Seperti Dampingan di desa Menganti kecamatan Kedung, Dampingan di desa Kuwasen kecamatan Jepara Kota, dampingan di desa Bangsri Kecamatan Bangsri, dan Dampingan di desa Pendem Kecamatan Kembang.
  - 2) Membentuk Unit Kelompok Usaha Bersama di beberapa kelompok Dampingan yang telah mendapatkan Pendidikan Keterampilan.
  - 3) Melakukan Kerja sama dengan berbagai pihak baik pihak Pemerintah Daerah (Dinsosnaker) untuk menyelenggarakan berbagai Pendidikan Keterampilan.
  - 4) Membentuk komunitas Anak dalam kelompok “Teater Alam”
  - 5) Menyelenggarakan layanan Pelatihan Pengembangan Bakat Anak melalui pelatihan bermain musik, olah vokal, bermain teater, Kegiatan Olah Raga dan jenis kegiatan lain yang relevan.
  - 6) Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Band (Sanescara Band dan Chocolatoes Band) anak-anak remaja untuk pengembangan bakat dan minat para remaja, mendorong anak-anak dan remaja berprestasi serta menghindarkan anak-anak dan remaja dari kegiatan yang kurang bermanfaat.
- c) **Pendampingan korban Kekerasan Perempuan dan Anak.**
- 1) Melakukan Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan



dan anak dengan berbagai sosialisasi pencegahan dan kampanye tentang "Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan anak" melalui Kampanye Terbuka, Diskusi Publik, Pagelaran Seni Budaya Rakyat, Talkshow Radio dan lain-lain.

- 2) Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak melalui Pemberian konsultasi, penguatan psikologis korban, pendampingan di Kepolisian (Pelaporan), pendampingan di RSUD (Pengambilan visum), Pendampingan di Pengadilan (Pengawasan kasusnya), pengawasan kasus sampai tingkat Banding dan tingkat Kasasi.
- 3) Menyediakan *Shelter* (Rumah Aman) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menampung dan melindungi mereka dari berbagai ancaman pelaku kekerasan dan pihak terkait.
- 4) Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan melalui pelatihan menjahit dan memasak serta membantu reintegrasi korban kepada masyarakat di lingkungannya.
- 5) Menjadi bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara sejak Tahun 2008 – sekarang.

**d) Melakukan Advokasi Kebijakan yang berpihak pada Perempuan dan Anak**

Pada program kerja ini lembaga Mengawal Perda perlindungan

Perempuan, Perda perlindungan Anak dan Perda pengarus-utamaan Gender di Kabupaten Jepara.

## 5. Prestasi Lain

- a) Tahun 2011 : Mengawal PKK Kabupaten Jepara menjadi Juara I (satu) tingkat Provinsi Jawa tengah dalam lomba "Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga" di mana LPP SEKAR JEPARA menjadi tujuan penilaian akhir dari seluruh rangkaian penilaian pada lomba tersebut.
- b) Tahun 2012 (Februari) : LPP SEKAR JEPARA mendapatkan kunjungan dari Ibu Gubernur Jawa Tengah (Ibu Bibit Waluyo) untuk memmberikan pembinaan dan persiapan untuk lomba yang sama di tingkat Nasional.
- c) Tahun 2012 : Mengawal PKK kabupaten Jepara dalam lomba yang sama "Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga" pada Tingkat Nasional dan menyabet Juara II (dua). LPP SEKAR JEPARA juga menjadi muara akhir penilaian pada Lomba tersebut.
- d) Tahun 2012 (November) : LPP SEKAR JEPARA mendaapatkan kunjungan dari Ibu Gubernur Bangka Belitung beserta rombongan PKK Provinsi Bangka Belitung untuk study banding tentang pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jepara yang dilakukan oleh LPP SEKAR JEPARA.

- e) Tahun 2012 (Desember) : LPP SEKAR JEPARA mendapatkan kunjungan rombongan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas Perempuan dan LBH APIK Jakarta untuk melakukan Verifikasi vaktual terhadap LPP SEKAR JEPARA dalam rangka akreditasi lembaga/organisasi bantuan Hukum untuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- f) Tahun 2013 : LPP SEKAR JEPARA dinyatakan sebagai salah satu Lembaga yang lolos akreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) KemkumHAM RI dan menerima akad kerjasama dengan BPHN KemkumHAM RI untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan Hukum yang bisa diberikan oleh LPP SEKAR JEPARA berupa **Bantuan Hukum Non Litigasi** berupa: Konsultasi, Mediasi, Negosiasi, Investigasi, Pendampingan di luar Pengadilan, Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian Hukum dan Drafting Hukum. Juga **bantuan Hukum Litigasi** berupa Penanganan kasus hukum melalui Pengadilan, baik kasus Perdata, kasus Pidana maupaun kasus Tata Usaha Negara.
- g) Tahun 2013 : LPP SEKAR JEPARA mendapatkan hibah dari Pemda Jepara berupa satu bangunan gedung shelter berukuran 8 x 7,5 M2 untuk rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- h) Tahun 2014 : LPP SEKAR JEPARA kembali mendapatkan akad kerjasama dari BPHN KemkumHAM RI untuk melakukan hal yang

sama sebagaimana disebutkan dalam point 6. (Catatan : semenjak LPP SEKAR JEPARA mendapatkan akad kerja sama dengan BPHN Kemkum –HAM, tahun 2013 – sekarang maka penerima manfaat Bantuan Hukum Cuma-Cuma tidak hanya dari kalangan perempuan dan anak tetapi siapa saja orang yang tergolong miskin bisa dilayani oleh LPP SEKAR JEPARA, kecuali koruptor, Pelaku kekerasan dan pemerkosa).

- i) Selain prestasi yang disebutkan di atas, LPP SEKAR JEPARA juga melakukan kampanye kepedulian terhadap masyarakat miskin, janda-janda tua, korban bencana alam dan lain-lain. LPP SEKAR JEPARA meyenggarakan bakti sosial berupa pembagian Bingkisan Cinta (paket sembako) bagi masyarakat miskin, janda-janda tua, korban bencana banjir di berbagai tempat di kabupaten Jepara. Pembagian Bingkisan cinta ini diberikan secara periodik setahun sekali pada waktu Iedul Adha. Kegiatan Amal yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini bekerja sama dengan Yayasan Bina Bangsa Unggul (YBBU) Jakarta.<sup>2</sup>

## **B. Deskripsi Tentang Kasus Pezinahan**

Kejadian perzinahan yang dilakukan oleh seseorang berinisial MR, yaitu seorang gadis dari desa Rengging kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan lima orang pemuda dari berbagai desa. Mereka diantaranya berinisial S dan SK yang berasal dari desa Menganti Kedung Jepara.

---

<sup>2</sup> Profil Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara.

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2008, tepatnya pada bulan November. Ketika peristiwa itu terjadi, MR baru berusia 16 tahun yang bermula ketika SK mengajak MR untuk menonton pementasan dangdut (masyarakat Jepara biasa menyebutnya orkes). SK merupakan kenalan baru MR, mereka saling mengenal melalui telepon genggam.

Awal mulanya MR enggan ketika diajak menonton dangdut oleh SK dengan alasan SK adalah orang yang baru ia kenal, bahkan ia pun belum mengetahui siapa sebenarnya SK, bagaimana latar belakang SK dan dari mana asal usul SK. Singkat cerita, dengan segala rayuan yang SK miliki, akhirnya MR pun luluh dan menerima ajakan SK pergi bersama untuk menonton dangdut.

Ketika itu SK menjemput MR di rumahnya sekitar pukul 20:30 tanpa pamit kepada kedua orang tua MR untuk mengajak anaknya pergi. SK langsung saja mengajak MR menuju ke tempat dangdut itu dipentaskan untuk bertemu dengan teman-temannya yang terlebih dahulu berada disana. Ternyata sebelum SK menjemput MR dirumahnya, SK dan empat temanya itu berpesta minum-minuman keras terlebih dahulu. Setelah acara pementasan dangdut selesai, SK dan empat temanya tidak langsung mengantarkan MR pulang kerumahnya, tetapi mengajak MR jalan-jalan terlebih dahulu ke pantai Kartini. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 00:30 pagi. Pada saat itu SK dan empat temannya dalam keadaan mabuk dan MR pun dalam keadaan mabuk karena pada saat pementasan dangdut berlangsung, SK memberikan minuman beralkohol tersebut kepada MR.

Perbuatan keji tersebut dilakukan secara bergiliran di salah satu *gazebo* yang berada di kawasan pantai Kartini. Setelah itu, SK dan teman-temannya mengajak pergi MR untuk berjalan-jalan menikmati indahnya malam. Sampailah di sebuah desa yaitu desa Ngabul, tiba-tiba nafsu dan pikiran kotor SK muncul kembali. Seperti belum merasa puas dengan apa yang sudah diperbuat sebelumnya dan didukung oleh suasana sekitar, akhirnya SK memberhentikan motornya. SK yang pada saat itu memboncengkan MR memberhentikan motornya di sebuah kebun, dan diikuti oleh keempat temannya.

Di kebun itulah perzinaan tersebut dilakukan kembali dengan cara bergiliran hingga menjelang subuh. Setelah mereka semua merasa puas, SK mengantarkan kembali MR pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kedua orang tua MR rupanya sudah menunggu kedatangan anaknya di dalam rumah. Merasa aneh melihat keadaan anaknya yang tidak seperti biasanya, ayah MR merasa curiga atas apa yang telah terjadi pada anaknya.

Setelah didesak oleh kedua orang tuanya akhirnya MR mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan dengan SK dan empat temannya tersebut. Setelah mengetahui cerita dan penjelasan MR, pihak keluarga MR sangat marah dan tidak terima atas kejadian yang telah menimpa anaknya. Kemudian keluarga MR melaporkan SK dan keempat temannya ke Polres Jepara dengan tuduhan pemerkosaan dan meminta LPP Sekar Jepara sebagai pendamping MR. Karena cukup lama pengaduan kasus MR ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak polres Jepara, maka LPP SEKAR JEPARA selaku

Lembaga yang mendampingi MR terus mendesak agar pihak kapolres Jepara segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Lamanya proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, membuat pihak MR merasa tidak sabar menunggu proses tersebut. Di sisi lain para pelaku melalui seseorang yang dipercaya terus menerus menawarkan upaya perdamaian kepada keluarga MR dengan imbalan sejumlah uang. Oleh karena dilanda kebimbangan dan ketidakpastian maka akhirnya keluarga MR menerima tawaran perdamaian dari pihak pelaku tersebut dengan perjanjian para pelaku akan menyerahkan sejumlah uang kepada MR sebagai ganti rugi, asalkan pihak MR mau mencabut laporan polisinya. Perdamaian ini disepakati oleh para pihak tanpa sepengetahuan pihak LPP SEKAR JEPARA selaku Pendamping MR. Perdamaian ini dimediasi oleh seorang oknum yang mengatasnamakan seorang pendamping namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan LPP Sekar Jepara. Pada saat penyelesaian dengan cara kekeluargaan tersebut berlangsung, keluarga MR mendapatkan ganti kerugian dari para pelaku sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).<sup>3</sup>

### **C. Penyelesaian Kasus Perzinahan**

Setelah kejadian tersebut, keluarga MR segera melaporkan SK dan keempat temanya ke Polres Jepara. 2 minggu sudah berlalu, setelah pelaporan SK dan keempat lainnya oleh keluarga MR. Tetapi, pihak kepolisian belum juga memberikan kabar tentang proses penangkapan terhadap SK dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan mbk Mar'atu Azizah selaku pendamping MR, dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016.

keempat lainnya. Oleh sebab itu, Keluarga MR merasa ragu dengan penanganan dari pihak kepolisian yang dirasanya lambat. Kemudian pihak keluarga MR mendatangi LPP Sekar Jepara untuk meminta bantuan pendampingan dan juga sebagai pihak yang memberikan pembelaan terhadap si perempuan/MR untuk menyelesaikan kasusnya dengan lima pemuda tersebut. Kemudian MR dan keluarga mendatangi LPP Sekar Jepara untuk memberikan keterangan dan menceritakan kronologi kejadiannya.

Keluarga MR terus menunggu proses penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian. Karena prosesnya menurut keluarga MR lambat, pihak LPP Sekar Jepara terus mendesak kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain keluarga MR mengalami berbagai desakan dari oknum yang dipercaya oleh kelima pemuda tersebut agar berdamai saja dan menyuruh untuk mencabut laporannya dengan menjanjikan untuk memberikan uang. Karena merasa bimbang, akhirnya keluarga MR memutuskan untuk menerima tawaran perdamaian dan bersedia untuk mencabut laporannya dari Polres Jepara. Tetapi kesepakatan itu tidak diketahui oleh pihak LPP Sekar Jepara.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Khomsana, beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah. Dengan dimediasi oleh oknum yang mengatasnamakan seorang pendamping, tetapi bukan pihak dari LPP Sekar Jepara. Sesuai penuturan kakak MR yang disampaikan kepada ibu Khomsana, permintaan maaf dilakukan terlebih dahulu oleh kelima pemuda,



dengan menyatakan perjanjian untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun kecuali dalam ikatan perkawinan yang sah didepan pihak MR dan semua pihak yang hadir saat proses mediasi. Ketika proses mediasi berlangsung SK dan keempat lainnya mengelak atas tuduhan pemerkosaan, mereka menuturkan bahwasanya kejadian perzinahan itu atas dasar sama-sama mau dan tidak ada paksaan sama sekali. Meskipun sempat ada perbedaan pendapat, kedua belah pihak akhirnya berdamai dengan pihak dari kelima pemuda tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang dijanjikan oleh pihak laki-laki karena sudah mencabut laporan dari Polres Jepara.<sup>4</sup> Kesepakatan tersebut tidak menggunakan perjanjian hitam di atas putih, karena bagi masyarakat kampung seperti mereka menganggap perjanjian seperti itu tidaklah penting, namun saling menjaga kepercayaan itu lebih penting. Pihak LPP Sekar Jepara hanya memberikan bantuan dari pendampingan selama di Kepolisian dan pemulihan psikis MR karena masih dibawah umur.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bu Khomsana S.Pd. M.H. Selaku kepala LPP Sekar Jepara, dilaksanakan tanggal 5 Desember 2016.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)

#### 1. Analisis Penyelesaian perzinahan dibawah umur dengan mediasi di LPP Sekar Jepara

Penyelesaian kasus perzinahan lajang dengan mediasi yang ditangani LPP Sekar Jepara, terjadi pada kasus perzinahan oleh lima pemuda diantaranya berinisial S dan SK berasal dari desa Menganti kec. Kedung kab. Jepara dengan MR yaitu seorang gadis berumur 16 tahun berasal dari desa Rengging kec. Pecangaan kab. Jepara. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2008 tepatnya pada bulan November, awal mulanya kejadian tersebut terjadi ketika MR yang baru kenal dengan SK yang diajak menonton dangdut. Kelima pemuda dan pemudi itu sebelumnya mabuk-mabukkan terlebih dahulu sebelum menonton dangdut.

Singkat cerita, setelah dangdutan selesai, SK dan keempat temanya mengajak MR untuk pergi jalan-jalan menuju pantai Kartini. Sesampainya disana mereka menuju kesalah satu *gazebo*, awal mulanya kelima pemuda pemudi itu saling bercanda sampai suatu ketika SK yang mengajak MR ke suatu *gazebo* lainnya. Terjadilah perzinaan yang saat itu hanya dilakukan SK dan MR. Setelah selesai, SK menemui keempat temanya untuk memberikan jatah dengan cara bergiliran.

Perzinahan selanjutnya dilakukan di desa Ngabul yang saat itu sekitar jam 2 pagi. Karena SK belum merasa puas dan didukung dengan keadaan sekitar yang sepi, SK memberhentikan motornya dan mengajak MR ke suatu

kebun dan terjadilah perzinaan kedua kalinya yang dilakukan secara bergiliran sampai menjelang subuh. Kemudian MR diantar pulang oleh SK sampai depan rumahnya, yang saat itu keluarga MR sudah menunggu kedatangan MR di rumah dengan perasaan cemas. Sesampainya di rumah, MR kemudian ditanya oleh ayahnya karena merasa curiga dengan keadaan MR yang saat itu berbeda tidak seperti biasanya. Setelah didesak dengan berbagai pertanyaan oleh ayah dan keluarganya, akhirnya MR mengakui apa yang telah diperbuat bersama kelima pemuda tersebut. Kejadian itu membuat ayah dan keluarganya sangat marah dan tidak terima atas apa yang dilakukan oleh SK dan keempat temanya terhadap MR. Lalu, keluarga MR melaporkan SK dan keempat temanya ke Polres Jepara dengan tuduhan pemerkosaan.

Ketika dilaksanakannya mediasi, SK dan keempat temanya mengelak dengan tuduhan memperkosakan. Dalam penuturan kelima pemuda tersebut, bahwasanya apa yang telah dilakukannya terhadap MR sama-sama mau, tanpa adanya unsur paksaan ataupun ancaman. Meskipun sempat ada sedikit perdebatan antara kedua belah pihak, akhirnya kedua-duanya saling minta maaf dengan didahului oleh SK dan keempat temanya. Kemudian memberikan uang berupa ganti rugi kepada pihak keluarga MR yaitu berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,-.

Pemberian uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut dilakukan dengan cara mediasi sebagai upaya perdamaian. Tetapi bukan pihak LPP Sekar Jepara yang menjadi mediator, melainkan seseorang yang mengaku sebagai pendamping. Alasan pihak MR menerima penawaran damai dari pihak laki-

laki karena ragu terhadap sikap pihak kepolisian yang dianggap lambat dalam menangani kasus tersebut.

Pihak LPP Sekar Jepara sebelumnya tidak mengetahui dengan keputusan yang diambil oleh keluarga MR yang mau diajak damai oleh kelima pemuda tersebut. Bahkan dimana, kapan, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut dilaksanakan. LPP Sekar Jepara baru mengetahui keputusan itu setelah kakak dari MR datang menemui ibu Khomsana dan menceritakan semuanya, mengapa mereka mengambil keputusan perdamaian tersebut. Bahkan siapa saja pihak yang terlibat, dan meminta maaf kepada pihak LPP Sekar Jepara.

Berdasarkan penuturan ibu Khomsana, pemberian uang oleh kelima pemuda kepada keluarga MR merupakan upaya perdamaian kepada keluarga MR. Agar mencabut laporannya di Polres Jepara yang dilayangkan terhadap SK dan keempat temanya.

Menurut *observasi* dan wawancara yang penulis lakukan, bahwasanya perbuatan zina yang dilakukan oleh lima pemuda tersebut dalam hal penyelesaiannya hanya memberikan uang kepada pihak perempuan sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak kurang *relevan*. Disamping tidak memberikan efek jera kepada pelaku, pemberian ganti rugi berupa uang tersebut seakan-akan menyepelkan keluarga perempuan. Bahwasanya dengan memberikan sejumlah uang mereka bisa mengulangi perbuatan keji yang bisa merusak pranata keturunan manusia maupun moral bangsa, bahkan bisa merusak masa depan. Upaya perdamaian dengan memberikan ganti rugi

berupa uang bukan menekankan kepada pertanggungjawaban bagi pelaku zina, malah seakan-akan memberikan peluang untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Hal ini dapat dimaklumi, karena hukum pidana di Indonesia tidak membahas tentang zina lajang (*ghoiru mukhsan*). Begitu juga dalam KUHP-nya hanya membahas tentang zina bagi orang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan. Itupun dapat dikenakan sanksi pidana jika salah satu pihak suami/istri pelaku tidak terima dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sebab merasa dirugikan. Karena pasal yang mengatur tentang perzinaan dalam KUHP, yaitu pasal 284 merupakan delik aduan.

Di bawah ini merupakan bunyi dari KUHP pasal 284 tentang perzinaan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku

baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Undang-undang di atas sudah jelas, bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah dapat dilakukan penuntutan tindak pidana dan bisa dikenai sanksi jika dari salah satu pihak pelaku zina ataupun keduanya melakukan penuntutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tetapi pasal tersebut hanya berlaku untuk orang yang sudah bersuami/beristri. Sebab KUHP merupakan peraturan peninggalan bangsa Belanda yang mengacu pada aturan barat. Bahwasanya hukum barat menghargai individualisme, maka isi dari peraturan tersebut hanya mengatur tentang apa yang sudah menjadi hak orang lain. Bahkan dalam hal sanksinya sangatlah ringan, yaitu sembilan bulan penjara. Sedangkan perbuatan yang dipandang agama Islam sangat keji

karena melanggar etika berumah tangga, bahwa orang tersebut sudah diberikan hak untuk melakukan persetubuhan terhadap istri yang dinikahinya secara sah tetapi memilih perempuan lain yang bukan hak miliknya untuk memuaskan nafsunya. Oleh karena itu, peraturan tentang perzinahan di Indonesia kurang pas penerapannya di masyarakat karena dalam pasal tersebut masih sangat sempit dalam pengertian dan pemahamannya. Sebab hanya memberikan peraturan sepihak.

DPR RI sempat mempertimbangkan RUU-KUHP tahun 2012 yang mengatur tentang perbuatan “zina lajang dan perbuatan cabul” yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah/lajang bisa dikenai pidana. Tetapi sampai saat ini peraturan tersebut hanya menjadi angan-angan, karena pemerintah belum juga mengesahkannya. Dibawah ini RUU-KUHP yang mengatur tentang perbuatan zina lajang dalam pasal 483 yang berbunyi:

- 1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui perempuan

tersebut berada dalam ikatan perkawinan

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar.

3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 28.

4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal diatas menjelaskan, jika dua orang yaitu laki-laki dan perempuan melakukan suatu perbuatan persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan bisa dikenakan pidana. Dengan demikian, siapapun orangnya jika sudah cakap hukum melakukan persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai pasal tersebut. Tetapi pasal tersebut masih menggunakan delik aduan, jika ada salah satu pihak pelaku yang melaporkan karena merasa dirugikan baru dikenakan sanksi pidana. Apabila tertangkap atas *sweeping* petugas tidak bisa dikenakan hukuman atau pidana.

Kasus perzinaan merupakan masalah sosial yang tidak bisa hilang



dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Disamping KUHP yang mengatur perzinahan hanya sepihak, budaya barat yang selama ini membuat masyarakat melupakan norma yang diajarkan agama diantaranya untuk menjaga kehormatan dan menjaga keturunan bukan malah merusaknya dengan melakukan sex bebas. Selain itu, zina menimbulkan penyakit masyarakat dan penyakit kelamin yang sangat berbahaya serta belum ditemukan obatnya, yaitu HIV/AIDS. Maka dari itu alangkah baiknya untuk DPR segera mengesahkan RUU-KUHP tersebut Sebagai upaya *meminimalisir* perzinahan pada kalangan pemuda dan membuat jera para pelaku zina.

Tetapi dalam realitanya, aturan tersebut sampai saat ini belum ada kepastian sama sekali, dan yang masih digunakan untuk menjerat pelaku zina hanya KUHP yang dimana pasal tersebut hanya mengatur untuk pelaku yang sudah memiliki ikatan perkawinan. Sedangkan untuk pelaku zina lajang masih tidak jelas bagaimana cara memberikan sanksinya. Maka dari itu, perzinahan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang ditangani LPP Sekar Jepara dalam penyelesaiannya masih menggunakan mediasi sebagai jalan untuk perdamaian kedua belah pihak dengan memberikan ganti rugi berupa uang. Karena belum ada pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku tersebut.

## **2. Analisis tentang Penyelesaian Perzinahan dibawah umur dengan mediasi di LPP Sekar Jepara menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

### **a. Menurut Hukum Pidana Islam**

Zina dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus

diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan sangat nista.

Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan diluar nikah. Di Indonesia peraturan tentang pezinaan di atur dalam KUHP pasal 284, tetapi dalam pasal tersebut mempunyai makna yang sempit dalam pengertian dan pemahamannya. Yaitu jika salah satunya terikat perkawinan yang sah.

Peraturan tersebut jelas berbeda dengan pengertian zina dalam syari'at Islam. Bahwasanya, dalam hukum Islam mengartikan perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang tanpa adanya hubungan dalam pernikahan yang sah, baik itu pelakunya masih lajang atau sudah pernah menikah.

Hukum Islam mengkategorikan zina menjadi dua macam, yaitu *mukhson* ( sudah bersuami/beristri atau pernah melakukan hubungan seksual dengan pernikahan yang sah) dan *ghoiru mukhson* (lajang/belum pernah menikah). Maka untuk hukumanya juga dibedakan. Seperti kasus perzinaan yang penulis saat ini teliti di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara (LPP SJ). Kasus perzinaan yang ditangani oleh LPP Sekar Jepara ini merupakan perzinaan yang dilakukan oleh para pemuda yang belum menikah, diantaranya lima pemuda dan satu pemudi. Kasus perzinaan itu terjadi pada tahun 2008 yang saat itu

mereka melakukan perbuatan zina di dua tempat. Oleh karena itu, penulis akan menerangkan sedikit tentang pelaku zina *ghairu mukhsan* (lajang) menurut hukum Islam. Di bawah ini pengertian tentang zina *ghairu mukhsan* beserta hukumanya:

### **Zina ghairu mukhsan**

Zina *ghairu mukhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. *Had* (hukuman) untuk zina *ghairu mukhsan* ini ada dua macam, yaitu *dera* seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman *dera* seratus kali.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengancamkan hukuman jilid(*dera*) terhadap pelaku zina *ghairu mukhsan*. Hukuman ini hanya memiliki satu batasan karena hukum Islam telah menentukan bentuk dan jumlah hukumanya sebanyak seratus kali *dera*. Allah swt berfirman,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali *dera*, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-2, hlm. 29.

*beriman. (QS. An-Nur : 2)”*

Hukuman cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor (*psikologi*) yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Inilah yang mendorong manusia untuk mengkaji dan memikirkan tindak pidana beserta hukumanya.<sup>2</sup>

Begitu juga, pelaku zina *ghoiru mukhson* diancam dengan hukuman pengasingan selama satu tahun setelah terlebih dahulu telah dijatuhi hukuman *dera*.

Sabda Rosulullah Saw:

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (رو مسلم)

Artinya: “Perawan dengan jejak hukuman zinanya didera seratuskali dan diasingkan satu tahun.” (H.R. Muslim)<sup>3</sup>

Dalam hukuman pengasingan, ada beberapa perbedaan pendapat imam madzab tentang hukuman tersebut yang diterapkan terhadap pelaku zina *ghoiru mukhson*.<sup>4</sup>

- 1) Imam madzab Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan sebagai hukuman *ta'zir*, bukan *hudud*, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa.
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang harus dijatuhkan hanya kepada laki-laki,

---

<sup>2</sup> Alie Yafie, et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 42.

<sup>3</sup> Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Amin, 1995, hlm. 65.

<sup>4</sup> Alie Yafie, et al. (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, op.cit, hlm.42.

bukan untuk perempuan.

- 3) Imam asy-Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang diwajibkan kepada pelaku zina *ghoiru mukhsan* , baik dia laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas sudah jelas, bahwasanya hukuman bagi pelaku zina yaitu *dera* dan pengasingan. Namun dalam hal pelaksanaan hukuman had zina harus mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berikut ini syarat-syarat dalam pelaksanaan had atas pelaku zina:

1. Pelakunya adalah orang muslim yang berakal, baligh, dan melakukan zina dengan suka rela atau suka sama suka.
2. Perzinaan betul-betul terbukti. Terbuktinya perzinaan dapat diketahui dari:
  - a. Melalui pengakuan pelaku yang mengatakan bahwa kondisi dirinya dalam keadaan normal bahwa ia telah berzina.
  - b. Melalui kesaksian empat saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka lihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluanya dikemaluan wanita yang ia zinahi seperti masuknya alat celak ke dalam botol celak.
3. Dengan terlihatnya kehamilan pada seorang wanita dan ia tidak bisa mendatangkan barang bukti yang menghapus had darinya.

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 45-46.

4. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya.<sup>6</sup>

Syarat-syarat diatas sudah jelas, bahwasanya dalam penjatuhan hukuman had akan dilaksanakan jika semua syaratnya terpenuhi.

Pada kasus perzinaan yang dilakukan pemuda pemudi dalam penyelesaiannya dengan memberikan uang kepada pihak perempuan sebagai pengganti agar tidak dikenakan hukuman. Penyelesaian seperti itu dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Berikut hadist Rosulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Huraira r.a. dan Zaid bin Khalid al-juhani r.a.:

عَنْ أَبِيهِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا  
مَنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
أَنْشُدَكَ لِلَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْأَخْرُسُ - وَهُوَ أَفْقَهُ  
مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقْضَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأُذِنَ لِي، فَقَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ ابْنِي  
كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ الرَّجْمِ  
، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَا تَه شَاةٌ وَوَلِيدَةٌ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ  
عَلِيَّ ابْنَ جَلْدٍ مِائَةٌ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةً هَذَا الرَّجْمِ، فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ  
بِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّعَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ  
يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: “katakanlah”. Ia berkata:

<sup>6</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008, Cet. ke-15, hlm. 694-695.

*Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia". (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>*

Hadist diatas menerangkan bahwasanya pelaku zina tidak bisa mengganti hukumannya dengan memberikan sejumlah harta agar tidak dikenakan hukuman. Karena dalam hukum Islam sanksi bagi pezina yaitu berupa *had* atau hukuman yang langsung diberikan Allah dimana hukuman itu tidak bisa diganti, ditambah, maupun dikurangi. Karena hukum Islam tidak mengenal apakah yang berzina sudah berkeluarga atau masih lajang. Bahwasanya siapapun orang itu, jika berzina maka mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang disampaikan Allah swt sesuai dalil-dalil al-Qur'an yang diturunkanya untuk umat manusia.

Berikut ini ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku zina.

An-Nisa' ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, Kitab *Bulughul Maram Kumpulan Hadist Hukum dan Ahlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014. hlm. 467-468.

مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعُنَّ الْمَوْتَ أَوْ  
 يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S an-Nisa: 15)

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا  
 عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S an-Nisa’: 16)

Selanjutnya berupan hukuman *dera* seratus kali, dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 2 berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا  
 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا  
 طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)”



Kemudian dalam Hadist Rosulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Huraira r.a. dan Zaid bin Khalid al-juhani r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدُكَ لِلَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي، بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْأَخْرُسُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقْضَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ إِبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا، فَزِنِي بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ إِبْنِي الرَّجْمِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلِيَّ إِبْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْغَنَمَ رَدُّعَلَيْكَ وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا

*Artinya: "Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: "katakanlah". Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan*

*domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia". (HR al-Bukhori dan Muslim)<sup>8</sup>*

Hadist selanjutnya diriwayatkan oleh muslim yang berbunyi:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهْنُ سَيْبِلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ) (رواه مسلم)

Artinya: 'dari Ubadah Ibnu al-Shamit bahwa Rosulullah saw bersabda: "ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (H.R. Muslim)<sup>9</sup>

Dan yang terakhir diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i yang berbunyi:

إِنَّ لِّلّهِ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا أَصْلَى لِّلّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ لِّلّهِ صَلَّى لِّلّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا، وَإِنِّي خَشِيتُ إِذْ طَلَّ زَمَانٌ أَنْ يَقُولُوا قَائِلًا: مَا بَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ لِّلّهِ تَعَالَى فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا لِّلّهِ تَعَالَى. فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتْ

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, Kitab *Bulughul Maram Kumpulan Hadist Hukum dan Ahlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014. hlm. 467-468.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29.

الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ اعْتَرَفَ. وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْلَا أَنِّي قُولُ أَنَّاسٍ: زَادَ عَمْرِي فِي كِتَابِ اللَّهِ  
تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا.

Artinya: “Sesungguhnya Allah Taalah telah mengutus Muhammad saw dengan benar dan telah menurunkan kitab al-Qur’an kepadanya. Diantara isi al-Qur’an itu ayat rajam, kami telah membacanya dan menghafalnya. Rosulullah saw telah melaksanakan hukuman dan rajam dan kita melaksanakan hukuman rajam. Saya takut kalau waktu berlalu lama ada orang berkata: “kami tidak mendapati hukuman rajam didalam kita Allah Taala,” lalu mereka sesat sebab meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Taala. Hukuman rajam itu wajib atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina apabila mukhsan jika ada saksi atau ada kehamilan atau ada pengakuan pelakunya. Demi Allah, kalau saja orang-orang tidak mengatakan bahwa Umar telah menambah isi kitab Allah, pasti saya menulisnya.” (H.R. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i)<sup>10</sup>

Ayat-ayat al-Qur’an dan hadist diatas sudah jelas bahwasanya perbuatan zina sudah ditentukan hukumanya yaitu berupa dera dan pengasingan untuk pelaku zina lajang (*ghoiru mukhsan*) dan rajam sampai mati untuk pelaku zina yang sudah menikah (*mukhsan*).

Sayangnya negara Indonesia merupakan negara yang ber-asaskan pancasila yang masih mengacu pada Undang-Undang negara barat (BW) dari Belanda bukan negara yang berasaskan hukum Islam.

Disamping itu, yang dapat dianggap sebagai delik dalam hukum pidana di Indonesia yaitu jarimah *ta’zir*. Karena sifat dari delik hukum pidana itu bisa diubah, dikurangi, dihapuskan, dan diperbaruhi sesuai dengan kepentingan hukum atau masyarakat yang senantiasa tumbuh dan

<sup>10</sup> Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet- Ke 1, hlm. 64-65.

berkembang. Sementara itu, jarimah *hudud* dan jarimah *qishas* (*diyat*) lebih *dogmatis* dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia.<sup>11</sup>

Jika suatu negara sepenuhnya mendasarkan hukum negara pada syariat Islam, berarti *substansi* jarimah Islam menjadi bagian hukum negara, baik mengenai norma maupun sanksinya. Dalam kaitan ini, terdapat pandangan kalangan fuqaha tentang kebutuhan hukum dan hasil *qiyas*.<sup>12</sup>

Karena negara Republik Indonesia menyelenggarakan tata kehidupan negara hukum atas dasar *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat* (penjelasan UUD 1945)<sup>13</sup>. Landasan konstitusi tersebut tidak menunjuk kepada negara berdasarkan hukum Islam, tetapi dapat menjalin hukum Islam sesuai dengan mayoritas rakyat beragama Islam yang memerlukan perlindungan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Oleh karena itu, unsur agama dapat mewarnai hukum pidana positif di Indonesia.<sup>14</sup>

#### **b. Menurut hukum positif**

Dalam hukum positif di Indonesia, kasus perzinahan dibawah umur yang ditangani LPP Sekar Jepara merupakan tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Amrullah Ahmad, et al. Dimensi Hukum Islam dalam Islam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet. ke-1, hlm. 158.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 159.

<sup>13</sup> Rechtsstaat dalam UUD 1945 dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep rechtsstaat tersebut tidak terlepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Unsur-unsurnya yaitu: adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi. Lebih jelasnya bisa dilihat sendiri dalam UUD 1945.

<sup>14</sup> Ibid.

Dimana perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh pemuda dewasa dan seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun.

Tindakan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut merupakan tindak pidana<sup>15</sup> meskipun perbuatan itu dilakukan atas dasar sama-sama mau dan tanpa adanya unsur paksaan. Tindakan perzinahan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan, karena perzinahan yang dilakukan para pemuda tersebut dilakukan dengan seorang gadis yang belum cukup umur. Bisa dikatakan belum cukup umur karena belum mencapai usia 18 tahun dan masih belum menikah. Berikut ini Unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia. Yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa suatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat

---

<sup>15</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 72.

perbuatannya.

5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Undang-undang yang mengaturnya, terdapat dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 1 butir (1), memberi pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga dalam pasal 1 butir (2) memberikan perlindungan terhadap anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal diatas sudah jelas, jika seseorang yang melakukan tindakan persetujuan terhadap anak yang usianya dibawah 18 tahun akan dikenakan sanksi pidana, walaupun persetujuan yang dilakukanya tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pasal ini, memberi pengertian bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelima pemuda terhadap seorang perempuan tersebut merupakan perbuatan cabul. Yang dimana pengertian “cabul” itu sendiri merupakan tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Perbuatan pencabulan merupaka delik biasa, yang dimana delik tersebut tidak dibutuhkan proses pengaduan untuk melakukan proses hukumnya. Dalam UU Perlindungan Anak bahwasanya proses hukum kasus pencabulan anak tidak dapat, bahkan pihak korban tidak berhak mencabut pengaduan, karena memang sejak awal dari proses penyidikan tidak mensyaratkan pengaduan.

Sebelumnya, pasal yang menjerat pelaku pencabulan juga terdapat dalam KUHP, yaitu dalam pasal 292 yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Tetapi dalam pasal ini mendefinisikan arti “cabul” masih belum jelas pemahamannya, perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal ini terkesan mencampur arti kata persetujuan atau perkosaan.

Dalam realitanya penyelesaian perzinahan dibawah umur masih banyak yang menggunakan jalan mediasi, khususnya perzinahan yang dilakukan pada kalangan remaja. Padahal sudah jelas perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan ada undang-undang yang telah mengaturnya. Penyelesaian dengan jalan mediasi dalam kasus pidana, faktor masyarakat masih menjadi tolak ukur dalam menentukan penegakkan hukumnya. Maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bisa bekerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakkan hukum Indonesia. Tetapi dalam realitanya masyarakat masih menggunakan hukum adat kebiasaan untuk menyelesaikan perbuatan pidana yang terjadi dilingkungannya.

Seperti halnya penyelesaian kasus perzinahan dibawah umur yang ditangani LPP Sekar Jepara, yang menggunakan jalan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak dan saling meminta maaf sebagai upaya perdamaian. Penyelesaian dengan mediasi tersebut ada baiknya juga, bahwasanya pemberian uang berupa ganti rugi yang diberikan kepada pihak perempuan merupakan upaya perlindungan terhadap korban. Yang dimana ganti rugi tersebut bisa digunakan pihak perempuan untuk memulihkan trauma psikis akibat kejadian yang



dialaminya. Meskipun kejadian tersebut dilakukanya dengan suka rela tetapi dalam beban psikisnya pasti ada rasa trauma karena si perempuan masih dibawah umur dan keadaan psikisnya masih labil. Begitu juga dengan akibat yang ditimbulkanya, selain bisa menjadikan trauma psikis, masa depan juga bisa terancam. Karena yang awalnya belum mengenal apa yang namanya sex bebas, dari kejadian itu menjadi tau dan pasti ada perasaan untuk mencobanya lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang kasus perzinahan lajang dan sanksinya diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwasanya:

1. Pemberian uang sebanyak Rp 25.000.000,- yang dilakukan oleh kelima pemuda kepada MR merupakan upaya perdamaian, disamping itu sebagai uang pengganti hukuman karena pihak keluarga MR bersedia untuk mencabut laporannya terhadap kelima pemuda tersebut dari kepolisian. Pihak MR mau menyepakati upaya perdamaian karena terus didesak oleh seseorang kepercayaan dari kelima pemuda tersebut supaya mau diajak damai dan bersedia mencabut laporannya dari kepolisian. Disisi lain, pihak MR merasa ragu terhadap tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menurutnya sangat lama. Perdamaian tersebut dilakukan dengan cara mediasi kedua belah pihak, dimana proses mediasi mempertemukan kedua belah pihak dan saling meminta maaf antara masing-masing pihak. LPP Sekar Jepara pada kasus ini hanya memberikan pendampingan dari pemulihan psikis sampai kepolisian, bukan yang memediasi.
2. Pemberian uang sebagai pengganti agar tidak dikenakanya hukuman untuk pelaku zina yang ditangani LPP Sekar Jepara menurut hukum pidana Islam jelas tidak diperbolehkan. Apalagi pelakunya merupakan orang Islam dan sudah baligh, tetapi disisi lain kasus tersebut terjadi di Indonesia

yang merupakan negara yang berasaskan Pancasila bukan negara yang berasaskan hukum Islam. Dalam hukum positif, perzinahan dibawah umur merupakan tindak pidana. Karena faktor umur yang menjadi alasan dimana perzinahan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan pihak keluarga perempuan yang merasa dirugikan bisa menuntut pihak laki-laki, meskipun perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pemerintah untuk segera membahas lebih lanjut tentang RKUHP tahun 2012 tentang Zina dan Perbuatan Cabul. Agar negara dapat memberikan hukuman yang jelas bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (lajang) . Sehingga tidak ada simpang siur dalam pemberian sanksinya. Dan untuk para lajang lebih berhati-hati supaya tidak terjerat hukuman tersebut.
2. Untuk LPP Sekar Jepara dalam menangani kasus tersebut sudah baik, karena sudah berusaha memberikan bantuan sepantasnya, seperti halnya mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti kasus tersebut dan juga sudah memberikan pemulihan psikis pihak perempuan. LPP Sekar Jepara membiarkan kasus tersebut diselesaikan dengan perdamaian karena LPP Sekar Jepara bukan lembaga yang berhak menangani kasus tersebut, disamping itu kesepakatan untuk melakukan perdamaian merupakan hak individu dan LPP Sekar Jepara tidak berhak melarangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2011.
- Ahmad Amrullah, et al., *Dimensi Hukum Islam dalam Islam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet. ke-1
- Al- Asqhalani Ibnu Hajar, *Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadist dan Ahlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Al Husaini Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Jilid-3, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet-1, 1997.
- Al-Husaini Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar , *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Amin, 1995
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2007.
- Al-Jazair Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008, Cet. ke-15
- Ash Qalani Ibnu Hajr, *Bulugh al Maram* terj. KH Kahar Mashur, Jakarta: Bineka Cipta, 1992.
- Audah Abdul Qodir, *at- Tasyiri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Audah Abdul Qodir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyiri al-Jina'I al-Islamiy bil Qonunil Wadi'y)*, Juz-4, PT Kharizma Ilmu.
- Chawazi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Choulson Noel J, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: PT Midas Surya Garfindo P3M, 1985.
- Dahlan Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid-6, Jakarta: Ichtisar Baru Van

Hoeven, Cet-1, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998,

Djubaedah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet.1, 2010.

Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi Fasilitatif: (Prinsip, Metode, dan Teknik)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet. ke-1, 2012.

Haar Ter dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasan Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Jauhari Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

KUHP, Bab XIV. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.

Mas'ud Abu Bakar, *Bada'ius Shana'i*, Juz-9.

Masdi Muhammad Amin, *Kitab Qawaid Fiqih*.

Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000.

Muhammad Syaikh al-Alamah, *Fikh Empat Madzab terj. Buku Rahmah al-Ummah Fi*

*Ikhtilaf al-Aimmah* diterj. oleh Abdul Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet-13, 2010.

Munawwir Ahmad Warson , *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1404 H/1984 M, Cet. ke-1

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2006.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2005, Cet. ke-1.

Sabiq Sayyid, *Fikh Sunnah* terj. Moh Nabhan Husein, Jilid-9, Bandung: PT Al-Maarif, 1990, Cet-5.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Saifullah Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisonggo Press, Cet. ke-1, 2009.

Sulaiman Eman, *Delik Perzinaan dalm Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisonggo Press, Cet-1, 2008.

Syarif Qosim Amin, *Kitab Ushul Fiqih*.

Tahido Huzaemah, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Makalah KOWANI.

Taqiyudin Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Darl al-Kitab al-Amin, 1995.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Ed-3, 2005.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979.

Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Wojowasito .S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Yafie Ali, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid-3, Bogor: PY Khaeizma Ilmu.

Yahya, Muchtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1986.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-1, 2006.

### **SUMBER SKRIPSI**

Mustofa Ghufroon. 2012. *Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomor Perkara: 425 Pid.B/2010/PNSemarang)*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Raharjo Udi Prio. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghairu Mukhsan Di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Saepuloh Dede. 2011. *Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap zina Sebagai Alasan Menikah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

### **SUMBER WAWANCARA**

Wawancara dengan bu Khomsana S.Pd. M.H. Selaku kepala LPP Sekar Jepara, dilaksanakan tanggal 5 Desember 2016.

Wawancara dengan mbak Mar'atun Azizah selaku pendamping MR, wawancara dilaksanakan tanggal 6 Desember 2016.

### **SUMBER INTERNET**

Bayoedarkochan's Blog, "*Pemberdayaan Perempuan*",  
[http://bayoedarkochan.wordpress.com/pendidikan-luar-sekolah/pemberd  
ayaan-perempuan/?- e\\_pi =7%2cpage\\_id10%2c2951812438.](http://bayoedarkochan.wordpress.com/pendidikan-luar-sekolah/pemberdayaan-perempuan/?e_pi=7%2cpage_id10%2c2951812438) Akses  
tanggal 06-12-2016.

Ahmad Baheij. 2003. "*Tinjauan dalam Delik Perzinahan*", dalam  
[http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/08/tinjauan-delik-perzinahan-dala  
m.html](http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/08/tinjauan-delik-perzinahan-dalam.html), Akses tanggal 27-10-2016.

Sudirman Ahmad. 2016. "*Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya*", dalam  
[http://www.dataphone.se/-ahmad/000307.Htm.](http://www.dataphone.se/-ahmad/000307.Htm), diakses pada  
25-11-2016.



## **LAMPIRAN**

LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
(LPP)

“SEKAR JEPARA”

Jln. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara  
59463

HP. 081325627052 – 081326667063 Email : [sekarjepara@yahoo.co.id](mailto:sekarjepara@yahoo.co.id), [sekarjepara26@gmail.com](mailto:sekarjepara26@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

No: 01/lpp-sj/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khomsana S.Pd, M.H  
Jabatan : Direktur LPP Sekar Jepara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ervan Dwi Cahyo  
Nim : 122211032  
Asal Perg. Tinggi: UIN Walisongo Semarang  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam/ Jinayah Siyash  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara mulai tanggal 5 – 7 Desember 2016 untuk memperoleh guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul “ **GANTI RUGI BAGI PELAKU ZINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menganti, 7 Desember 2016

Direktur LPP Sekar Jepara



*Khomasanah S.Pd, M.H.*  
Khomasanah S.Pd, M.H.

## Pertanyaan

1. Bu, saya mahasiswa UIN Walisongo ingin melakukan penelitian disini tentang tindakan zina yang penyelesaiannya dimintai ganti rugi, apakah dilembaga ini pernah menangani kasus demikian?

Jawab: sebentar dulu tak carikan dibuku data kasusnya (.....) ini ada mas. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2008 pas waktu itu Lembaga ini masih awal-awal berdiri dan masih kurang fasilitas pendukungnya. Langsung saja saya ceritakan kronologinya, waktu itu ada bapak-bapak dan seorang perempuan muda datang ke Lembaga ini. Mereka meminta bantuan LPP Sekar Jepara untuk memberikan dampingan terhadap anak perempuannya yang saat itu menjadi korban atas pelaporan pemerkosaan dari teman lima pemudanya di Polres Jepara. Awal mulanya seperti ini “ ketika itu MR yaitu perempuan 16 tahun anak dari bapak tadi mempunyai kenalan seorang laki-laki yang berinisial SK lewat hape, perkenalan itu berlanjut sekitar satu minggu pas dihari ketuju itu ada sebuah hiburan atau orkesan gitu di sebuah desa. Kemudian SK mengajak si MR untuk nonton orkesan tersebut, awalnya MR enggan diajak, tapi karena rayuan-rayuan SK yang saat itu mungkin manis akhirnya MR menerima ajakannya. Kemudian MR memberikan alamat rumahnya kepada SK lewat pesan singkat . Setelah itu SK langsung tancap gas menuju rumah MR yang saat itu sekitar jam 8nan malem. Tak lama kemudian SK sampai juga dirumah MR langsung saja MR keluar rumah tanpa pamit terlebih dahulu kepada orang tuanya. Langsung saja SK memboncengkan MR dan tancap gas menuju tempat orkesan tersebut berlangsung. Waktu itu MR sendiri yang cerita kepada saya (ibu Mar’atun Azizah) kemudian bu Khomsanah juga ikut menceritakan kejadian tersebut, Penuturan beliau “ jadi gini, setelah sampai di TKP ternyata sudah ada empat teman dari SK yang sudah ada disana terlebih dahulu yang waktu sepertinya dari kelakuanya sudah mabuk-mabukan terlebih dahulu. Karena merasa kurang, SK mengajak lagi untuk membeli minuman keras lagi di sana, singkat cerita kelima pemuda meminum minuma itu si MR awalnya cuman disuruh menemani, tetapi SK membujuk MR untuk menyicipi sedikit minuman itu sebelumnya MR tidak mau. Karena dengan sedikit paksaan dari SK akhirnya MR mau dan sampai mabuk begitu juga orkesan selesai. Kemudian SK tidak langsung memulangkan MR, tetapi mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu bersama keempat temanya. Sampailah di Pantai Kartini waktu itu sekitar jam setengah 1, kemudian merek menuju ke gazebo dan mereka bercanda-bercanda ngelantur gitu akibat minuman keras tersebut. Nah kejadian perzinahan itu terjadi ketika SK mengajak MR pergi sendiri menuju gazebo lain dan dilakukanlah perzinahan itu. Setelah selesai SK meninggalkan MR sendiri di gazebo itu, tak lama kemudian teman SK datang satu persatu secara bergiliran menikmati tubuh MR. Belum cukup sampai

disitu, ketika SK dan keempat lainnya mengantarkan MR pulang pikiran jelek SK ada lagi. Karena merasa kurang puas dan waktu itu keadaan desa yang dilewati mendukung SK memberhentikan motornya dan disusul keempat temanya. Perzinahan itu terjadi lagi yang dilakukan secara bergiliran. Setelah semua merasa puas kemudian SK mengantarkan pulang MR, sesampai dirumah ayah dan keluarga MR sudah menunggunya karena merasa kuatir, kenapa kok tiba-tiba anak perempuannya malam itu nggk ada dirumah dan ayahnyaapun tidak tau keluar rumahnya dari mana. Lanjut cerita, dengan keadaan MR yang saat itu tidak karuan, ayahnya curiga dan kemudian bertanya kepada MR kenapa dia seperti itu dan terus mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. Akhirnya MR mengakui juga dengan perbuatan yang dilakukannya bersama SK dan keempat lainnya. Ayah dan keluarga MR sangat marah dan kemudian paginya mengurus berkas-berkas untuk melaporkan kelima pemuda itu ke Polres Jeparan dengan tuduhan pemerkosaan. Sekitar dua minggu tidak ada kabar dari pihak kepolisian, kemudian ayah dan kakak MR mendatangi LPP Sekar Jepara, keluarga MR tau LPP Sekar Jepara sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus seperti dari seorang tetangganya. Singkat cerita, setelah kedatangan ayah dan kakak MR ke Lembaga ini dan menceritakan semuanya kejadian yang menimpa anaknya. Begitu juga MR datang langsung kesini dan menceritakan perzinahan sendiri. Setelah kedatangan itu, kami sebagai pihak yang memang tugasnya menangani kasus seperti itu terus mendesak pihak kepolisian agar segera menindak lanjuti kasus tersebut.

Tetapi sekitar satu bulan kok nggak ada datang keluarga MR , padahal sebelumnya mereka sering datang entah itu sekedar ngobrol-ngobrol atau ngomongin tentang masalahnya itu. Seperti menghilang tidak ada kabar sama sekali. Ternyata setelah lama tidak ada kabar, tiba-tiba kakak MR datang dengan suaminya. Sebelumnya mereka meminta maaf kepada pihak Lembaga bahwasanya mereka meminta untuk tidak menindak lanjuti kasus itu lagi. Kemudian saya bertanya kepada mereka berdua, kemudian kakak MR dan suaminya menceritakan semuanya. Bahwasanya dari pihak laki-laki mengajak damai keluarga MR melalui orang kepercayaan pihak laki-laki dengan menjanjikan memberikan uang asal mau mencabut laporannya di kepolisian.

2. Mengapa kasus ini diselesaikan dengan cara damai?

Jawab: karena pihak keluarga MR merasa ragu dengan sikap pihak kepolisian yang dianggap lambat dalam menangani kasus tersebut.

3. Apa alasan keluarga MR mencabut tuntutan dan meminta untuk menyelesaikannya dengan jalan damai?

Jawab: karena terus menerus dibujuk oleh pihak pelaku untuk melakukan perdamaian, termasuk dengan tekanan berbagai pihak akhirnya pihak keluarga Mr. bersedia melakukan perdamaian dan mencabut laporannya di Kapolres Jepara.

4. Kapan keluarga keluarga MR mengadakan pertemuan damai dengan keluarga SK yang dimediasi oleh LPP sekar Jepara?

Jawab: LPP SEKAR JEPARA memberikan pendampingan kepada Mr. namun tidak memediasi adanya perdamaian antara para pihak. Mediator dilakukan oleh seorang oknum yang mengatasnamakan pihak pendamping. LPP Sekar Jepara mengetahui cerita tentang adanya perdamaian dan ganti rugi tersebut dari salah seorang kakak Mr. Menurut penuturan kakak MR, pada waktu mediasi pihak laki-laki dalam keterangannya mengelak dari tuduhan yang dilayangkan ayah MR karena telah memperkosa. Justru dari pihak laki-laki mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut atas dasar sama-sama mau dan pada waktu itu MR juga bersedia melakukannya.

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk menyelesaikan kasus ini?

Jawab: LPP Sekar Jepara melakukan proses pendampingan mulai pemulihan psikologis sampai di kepolisian.

6. Bagaimana proses penyelesaian kasus MR?

Jawab: kasus Mr. diselesaikan dengan perdamaian antara para pihak dengan cara pihak pelaku memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi dan pihak Mr. mencabut pelaporannya di Polres Jepara.

7. Berapakah denda kerugian yang diajukan oleh MR kepada SK dan keempat temannya?

Jawab: ganti rugi yang disepakati oleh para pihak sebesar Rp. 25.000.000,-

8. Apakah SK dan keempat temannya langsung menyetujui denda kerugian yang diajukan MR atau mengajukan negoisasi terlebih dahulu?

Jawab: tidak dijelaskan tentang mekanisme persetujuan jumlah ganti rugi yang disepakati.

9. Bagaimanakah sistem pembayaran denda yang diajukan oleh MR? Dibayarkan secara langsung secara bersama-sama atau boleh membayar sebagian untuk dijadikan sebagai jaminan?

Jawab: menurut penuturan kakak MR denda dikumpulkan oleh seseorang yang mewakili para pelaku kemudian diserahkan kepada pihak keluarga MR secara keseluruhan ( 25 juta).

10. Apakah dalam penyelesaian kasus ini ada perjanjian hitam diatas putih untuk korban dan pelaku?

Jawab: berdasarkan cerita kakak MR tidak ada perjanjian hitam diatas putih.

11. Bagaimana LPP sekar Jepara dalam menyikapi kejadian ini?

Jawab: LPP Sekar Jepara sejak awal tidak setuju dengan mekanisme penyelesaian masalah perkosaan ini dengan perdamaian dan ganti kerugian. Karena hal tersebut akan berdampak pada terulangnya kejadian serupa.

12. Apakah ada efek tersendiri kepada pelaku atau korban ketika sebuah kasus seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan?

Jawab: Jika kasus seperti ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, perdamaian dan pemberian ganti rugi, maka kasus tersebut merupakan presedent buruk bagi penegakan hukum bagi para korban (pihak perempuan), bagi pelaku akan merasa aman untuk mengulangi perbuatannya lagi mereka tinggal ngumpulin uang untuk membayar ganti rugi. Sementara bagi korban (pihak perempuan) akan mendapat label yang kurang baik dari masyarakat, bagi keluarganya akan dilabel sebagai telah memperagangkan anak perempuannya.

13. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa menyelesaikan kasus perzinahan dengan jalan damai?

Jawab: Kurang tahu.

14. Apakah masih relevan dan efektif untuk kasus-kasus pada zaman sekarang, jika penyelesaian kasus perzinahan diselesaikan dengan menggunakan jalan kekeluargaan?

Jawab: kasus perzinahan, apalagi yang pihak korban (perempuan) masih di bawah umur tentu tidak patut lagi diselesaikan dengan jalan perdamaian, kekeluargaan dan lain-lain. Yang paling baik adalah dengan penyelesaian kasus hukum tersebut melalui jalur peradilan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Ervan Dwi Cahyo
- Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 mei 1994
- Alamat :Menganti, Rt 06/Rt 02, Kec. Kedung Kab. Jepara.
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pendidikan Formal :
1. MI Darul Hikmah Lulus Tahun 2005
  2. MTs. Darul Hikmah Lulus Tahun 2008
  3. MA Darul Hikmah Lulus Tahun 2011
  4. Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2016

Penulis

**Ervan Dwi Cahyo**

**NIM: 122211032**